

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 47 TAHUN 2022 DALAM PRESPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (STUDI PENERAPAN IZIN
PENDIRIAN RITEL MODERN DI
KECAMATAN BINUANG)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

FITRI AULYA

NIM: 20256121028

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Proposal skripsi yang berjudul, “**Implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (studi Penerapan Izin Pendirian Ritel Modern di Kecamatan Binuang)**” yang disusun oleh saudara **Fitri Aulya, Nim: 20256121028**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Seminar Skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa, 12 Agustus 2025 M, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 01 Oktober 2025 M
08 Rabiul Akhir 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Hasan Basri, SE., M.Si.
Sekretaris : Nurhayati, S. Sy., M. HI.
Pembimbing I : Dr. H. Husain, S. Ag., M. A.
Pembimbing II : Atirah, M. Pd.
Penguji I : A. Jusran Kasim, S. HI., M. H.
Penguji II : Fatri Sagita, S. HI., M. H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **FITRI AULYA, NIM: 20256121028**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **“Implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Penerapan Izin Pendirian Ritel Modern Kecamatan Binuang)”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 21 Juli 2025

Pembimbing I


Dr. H. Husain, S.Ag., M.A
NIP. 19720616 200012 1 001

Pembimbing II


Atirah, M/Pd.
NIP. 19951208202012 2 021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Aulya
NIM : 20256121028
Tempat, Tanggal Lahir : Kanang, 05 September 2003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar
Nomor 47 Tahun 2022 dalam Prespektif Hukum
Ekonomi Syariah (Studi Penerapan Izin Pendirian
Ritel Modern di Kecamatan Binueang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 01 Oktober 2025

Penyusun,



FITRI AULYA

NIM. 20256121028

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Penerapan Izin Pendirian Ritel Modern di Kecamatan Binuang)” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusun skripsi ini tentunya tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Sumaila** dan ibunda **Nur Aeni** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Nuzha, S. Sy., M. H. I. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Dr. H. Husain, S.Ag., M.A. dan Atirah, M. Pd. masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. A. Jusran Kasim, S. HI., M. HI. dan Fatri Sagita, S. HI., M. HI. masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Polewali Mandar, yang telah memberikan izin resmi kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kecamatan Binuang, serta seluruh pihak yang terkait yang telah membantu kelancaran proses administrasi dan perizinan penelitian ini.

9. Bapak Sayadi Aprinida dari Dinas Perdagangan Kabupaten Polewali Mandar dan Bapak Andi Pamuji dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Polewali Mandar, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi, serta membantu penulis dalam memperoleh data yang diperlukan selama proses penelitian.
10. Saudara-saudara penulis, yaitu Rusnaeni, S.H. yang selalu memberikan bantuan dan arahan saat penulis mengalami kesulitan dalam penyusunan skripsi, dan Afifa Nurul Izza, Sultan Dzul Karnain dan Nurfitriah, S.Pd., yang senantiasa memberikan motivasi, semangat, serta dukungan moril dan materiil dalam proses penyelesaian karya ini. Serta Adik-adik penulis, yaitu Rifki Maulana dan Habli Akmal, yang sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren, atas doa-doa yang senantiasa mereka kirimkan untuk kelancaran studi, ujian, dan setiap langkah yang penulis tempuh.
11. Teman-teman seperjuangan dalam grup OTW WISUDA yang kini bernama WISUDAH 2, yang telah menjadi tempat berbagi informasi, saling mendukung, dan membantu penulis dalam memperoleh berbagai informasi penting jadwal bimbingan, serta kelengkapan berkas-berkas yang harus dikumpulkan selama proses penyusunan skripsi hingga menjelang ujian akhir.
12. Teman-teman terdekat dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang satu kelas dengan penulis, yang telah memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan selama proses perkuliahan hingga penyusunan proposal ini.
13. Kepada diri sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah di saat-saat sulit, ketika pikiran terasa penuh,

langkah terasa berat, dan jalan terasa begitu panjang. Terima kasih telah memilih untuk tetap melanjutkan meskipun sering kali dilanda keraguan, kelelahan, dan rasa ingin menyerah. Di tengah tekanan tugas, tuntutan waktu, dan kekhawatiran akan hasil akhir, diri ini tetap memilih untuk mencoba, belajar, dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga semua perjuangan, proses panjang, dan pelajaran yang didapat selama menyusun skripsi ini menjadi bekal yang berharga, bukan hanya untuk mendapatkan gelar sarjana, tetapi juga untuk melangkah lebih yakin dalam kehidupan yang akan datang. Dan semoga diri ini tidak lupa untuk terus tumbuh, memperbaiki diri, dan tetap bersyukur dalam setiap keadaan.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin...

Majene, 22 Juli 2025

Penulis



Fitri Aulya

NIM. 20256121028

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
D. Penelitian Terdahulu.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORETIS.....	13
A. Teori Hukum Ekonomi Syariah.....	13
B. Konsep Ritel Modern.....	17
C. Konsep Persaingan Usaha	23
D. Konsep Etika Bisnis Islam.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Sumber Data	40
D. Metode Pengumpulan Data	40
E. Instrumen Penelitian	41
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	42

G. Pengujian Keabsahan Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Ritel Modern	46
B. Implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 tentang Persyaratan Izin Pendirian Ritel Modern di Kecamatan Binuang ...	50
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Pemberian Izin Ritel Modern di Kecamatan Binuang	63
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Implikasi	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	78

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍẓa	Ḍẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka tertulis dengan tanda (').

2. *Vocal*

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monotoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	A dan I
أُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa hukuf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ..أ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	A dan garis di atas
إِي	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	I dan garis di atas
أُو	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. *Tā' Marbutāh*

Transliterasi untuk *tā marbutāh* ada dua, yaitu: *tā marbutāh* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā marbutāh* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbutāh* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbutāh* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/raudahtulatifāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnah al-munawwarah*
- طَلْحَةَ : *talhah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

- رَبَّنَا : *rabbānā*
- نَجَّيْنَا : *najjainā*
- الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
- نُعْمَ : *nu'ima*
- عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika hukuf ى ber-*tasdīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘alī (bukan ‘aliyy atau ‘aly)

عَرَبِيٌّ : ‘arabī (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *az-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النُّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah Qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbutāh* di akhir kata yang di sandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasikan dengan huruf [f]. contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Hukuf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan
Syahru ramadān al-laẓī unẓila fih al-Qur'ān
 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
 Abū naṣr al-Farābī
 Al-Gazāli
 Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
 Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkat

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>Ṣallallūhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I.	= Lahit tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS...../.....4 = QR al-Baqarah/2:4 atau QR Āli ‘Imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص = صفحة
دم = بدون مكان
صلعم = صلى الله عليه و سلم
ط = طبعه
دن = بدون
الج = الى آخرها الى آخره
ج = جزء

DAFTAR SINGKATAN

UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah
UKM	Usaha Kecil Menengah
OSS	Online Single Submission
UU	Undang-Undang
PerBup	Peraturan Bupati
Permendag	Peraturan Menteri Perdagangan
KHES	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
PerPres	Peraturan Presiden
PKW	Pusat Kegiatan Wilayah
PKL	Pusat Kegiatan Lokal
PPK	Pusat Pelayanan Kawasan
NIB	Nomor Induk Berusaha
PKKPR	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemamfaatan Ruang
KKPR	Kesesuaian Kegiatan Pemamfaatan Ruang
STPW	Surat Tanda Pendaftaran Wilayah
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
DMPTSP	Dinas Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
SLF	Sertifikat Laik Fungsi
PBG	Persetujuan Bangunan Gedung
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah

ABSTRAK

Nama : Fitri Aulya
NIM : 20256121028
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Penerapan Izin Pendirian Ritel Modern di Kecamatan Binuang)

Penelitian ini berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Penerapan Izin Pendirian Ritel Modern di Kecamatan Binuang)”. yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2022 di Kecamatan Binuang dan menilainya dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan instansi terkait seperti Dinas Perdagangan dan DPMPTSP, observasi langsung di lokasi, serta dokumentasi terhadap regulasi dan praktik izin pendirian ritel modern. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan normatif syariah untuk menilai kesesuaian praktik dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif, implementasi Peraturan Bupati telah dilaksanakan melalui prosedur OSS, survei lokasi, dan penerbitan surat kesesuaian pemanfaatan ruang. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan pelanggaran seperti ritel modern yang berdiri terlalu dekat dengan toko kelontong dan lemahnya implementasi kemitraan dengan UMKM. Secara hukum ekonomi syariah, kondisi ini belum mencerminkan prinsip keadilan (‘), kemaslahatan (*maslahah*), dan kerja sama (*ta‘āwun*) karena belum memberikan perlindungan yang utuh bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat sekitar.

penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi izin pendirian ritel modern di Kecamatan Binuang masih perlu pengawasan yang lebih tegas dan evaluasi berkelanjutan. Pemerintah seharusnya melakukan pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha kecil, khususnya dalam pengurusan legalitas usaha seperti NIB, agar mereka memiliki posisi yang jelas dalam regulasi. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa ketentuan kemitraan dengan UMKM benar-benar diterapkan oleh ritel modern. Dengan demikian, kebijakan dapat berjalan tidak hanya sesuai aturan formal, tetapi juga sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan etika bisnis Islam seperti kejujuran, keadilan, dan persaingan yang sehat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh setiap orang adalah masalah ekonomi. Oleh karena itu, salah satu solusinya adalah dengan membuka usaha bisnis atau perdagangan. Ini merupakan aktivitas ekonomi yang banyak dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mencari keuntungan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sebagai agama yang mengatur sistem kehidupan menyeluruh, Islam mengatur semua aspek kehidupan termasuk sosial, ekonomi, politik, dan spiritual.

Dalam dunia usaha, ada dua bentuk persaingan yang umum dikenal, yaitu persaingan usaha yang sehat dan persaingan usaha yang tidak sehat. Persaingan yang sehat terjadi ketika terdapat banyak pembeli dan penjual di pasar, dan tidak ada satu pun dari mereka yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga atau kondisi pasar secara keseluruhan. Di sisi lain, persaingan usaha yang tidak sehat (persaingan tidak sempurna) terjadi ketika pengusaha bersaing dalam kegiatan produksi atau pemasaran dengan cara yang tidak adil, melanggar hukum, atau menghalangi persaingan yang sehat.¹

Para pelaku usaha di Indonesia dalam mengembangkan usahanya harus sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi yang berlaku saat ini, dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Polewali Mandar No. 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengembangan, Peraturan dan Pembinaan Toko Swalayan. Selain itu, Undang-Undang (UU) Persaingan Usaha No. 5 Tahun

¹ Henry Hadinata Cokro, *Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Para Pelaku Usaha Monopoli* (Vol. 1 No. 1: Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology, 2020), h. 236.

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang bertujuan untuk melindungi pasar dari praktik persekongkolan dan kesepakatan yang dapat merugikan dan menghambat persaingan sehat. UU Persaingan Usaha ini mencerminkan kepedulian terhadap promosi kompetisi dan penguatan kedaulatan konsumen.²

Menurut Syariah, persaingan bisnis harus dilakukan secara sehat, adil, dan jujur, serta menjalin silaturahmi untuk mempererat ikatan persaudaraan. Di sini, kebebasan individu dalam bersaing dibatasi oleh kaidah-kaidah syariah dan akhlak mulia. Dengan kata lain, aqidah menjadi landasan utama bagi para pelaku usaha untuk menjalankan persaingan yang sesuai dengan tuntunan Islam.³ Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴

Terjemahan Bahasa Mandar

E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangkalang iya) salah, selaengna sawa' pa'danggangan iya melo' para

² Rizki Saputra, Skripsi: "Persaingan Usaha Antara Indomaret Dengan Minimarket 212 Mart Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kelurahan Pengantungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu)" (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019), h. 3

³ Ani Sukrina, Skripsi: "Analisis Dampak Minimarket Alfamart Dan Indomaret Terhadap Usaha Warung Tradisional Di Kelurahan Delima Kota Pekanbaru Menurut Prespektif Ekonomi Syariah" (Riau: universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), h. 2

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019).

melo' di antaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie'.⁵

Dari ayat diatas, dijelaskan bahwa dalam dunia usaha persaingan dilakukan harus dengan cara yang benar, tidak boleh ada tindakan yang merugikan pihak lain dengan memanfaatkan kelemahan pesaing, dan tidak mengejar keuntungan secara berlebihan hingga mengabaikan kesejahteraan lingkungan. Persaingan usaha yang sehat akan mencerminkan kasih sayang Allah dalam menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi. Dengan mengikuti aturan ini, maka pelaku usaha tidak hanya mendapatkan keuntungan duniawi tetapi juga keberkahan.

Di Indonesia jumlah perusahaan ritel, seperti minimarket, supermarket, dan hypermarket, semakin bertambah. Pertumbuhan yang pesat dari perusahaan-perusahaan ritel ini, terutama minimarket di lingkungan permukiman, memiliki dampak baik dan buruk bagi usaha kecil menengah di sekitarnya. Di satu sisi, kehadiran pasar modern seperti Alfamart dan Indomaret memberikan kemudahan akses bagi konsumen untuk berbelanja. Namun, di sisi lain hal ini juga berdampak pada pendapatan usaha kecil menengah, menyebabkan penurunan omset dan jumlah pelanggan.⁶ Berdasarkan data dari hasil observasi di kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar terdapat 4 (Empat) toko ritel modern (2 Alfamart dan 2 Indomaret). Keberadaan toko-toko tersebut tersebar di beberapa desa dan kelurahan seperti di Desa Tonyaman terdapat 1 toko Alfamart, di Desa Amassangan terdapat 1 toko Alfamart dan di Desa Kuajang terdapat 2 toko Indomaret.

⁵ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Korang Mal'bi: al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia 2019), h. 133-134

⁶ Anisa Emillia, Skripsi: "*Dampak Keberadaan Minimarket Alfamart Dan Indomaret Terhadap Pendapatan Warung Kelontong Di Kelurahan Kebun Bunga Ditinjau Dari Ekonomi Islam*" (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2022), h. 1

Ritel modern hadir sebagai hasil evolusi, mengadopsi konsep modern dan menawarkan variasi produk yang lebih luas. Ritel modern memanjakan konsumen dengan kenyamanan berbelanja, kemudahan pembayaran, kualitas produk yang lebih terjamin, dan ragam pilihan yang lengkap. Keberadaan AC dan ruangan yang tertata rapi semakin menambah daya tarik. Konsumen pun dimanjakan dengan pelayanan terbaik, sesuai dengan kepuasan mereka.⁷

Sehingga perubahan gaya belanja masyarakat pun tidak menutup kemungkinan. Dari yang semula berbelanja di toko eceran, kini mereka beralih ke toko modern. Hal ini membuka peluang baru bagi munculnya toko modern baru atau perubahan format toko yang sudah ada. Menariknya, ritel modern tak hanya unggul dalam pelayanan, tetapi juga menawarkan harga yang bersaing dengan toko tradisional. Hal ini semakin memperkuat posisinya sebagai pilihan utama bagi para konsumen.⁸

Di tengah upaya mendorong kerjasama antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan toko modern, muncul berbagai permasalahan yang menghambat kelancaran pembinaan dan kemitraan. Sulitnya memenuhi prosedur dan standarisasi untuk dapat menembus dan menjual produk lokal dalam sistem toko modern menyebabkan banyak produk lokal ditolak dan tidak dapat dipasarkan di rak-rak toko modern. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan dalam persaingan usaha dan distorsi pasar. Distorsi pasar ini dapat terjadi apabila dominasi pasar dikuasai oleh beberapa pelaku usaha besar, sehingga menyulitkan UMKM untuk bersaing dan memasarkan produk mereka. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

⁷ Khusnul Khotimah, Skripsi: “*Analisis Dampak Jumlah Ritel, Jarak, Promisi, Pelayanan Ritel Modern (Minimarket) Terhadap Penurunan Omset Toko Kelontongan Di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember*” (Jember: UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2021), h. 5

⁸ Khusnul Khotimah, Skripsi: “*Analisis Dampak Jumlah Ritel, Jarak, Promisi, Pelayanan Ritel Modern (Minimarket) Terhadap Penurunan Omset Toko Kelontongan Di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember*”, h. 5

Persaingan Usaha Tidak Sehat, persaingan usaha terjadi antar pelaku usaha dalam kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha.⁹

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh toko eceran guna menjaga stabilitas kinerja pedagang kecil. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur pendirian toko modern seperti alfamart dan indomaret. Sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Polewali Mandar No. 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan, dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 yang mengatur tentang jam operasional toko swalayan¹⁰. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dalam pasal 6 ayat 1 disebutkan tentang jam operasional supermarket, hypermarket, dan departement store.¹¹ Dalam Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan, juga menjelaskan dalam pasal 8 tentang Persyaratan jarak pendirian yang mengatakan “minimarket harus berjarak radius minimal 500 m dari pasar rakyat dan minimal 25 m dari toko eceran, sedangkan supermarket, hypermarket, dan departement store harus berjarak radius minimal 1 km dari pasar rakyat”.¹² Sedangkan kenyataan yang terjadi dilapangan antara ritel modern satu

⁹ Rahmat Kurniawan, Azhar, *Analisis Dampak Toko Modern Terhadap Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Di Kota Padangsidempuan* (Vol.6 No. 1: At-tawassuth Jurnal Ekonomi Islam, 2019), h. 212

¹⁰ Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 *tentang Pedoman Teknis Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan*, h. 7

¹¹ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 *tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan*, h. 5-6.

¹² Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 *tentang Pedoman Teknis Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan*, h. 6

dengan pasar rakyat saling berdekatan, dan ada juga antara ritel modern dengan toko eceran saling bersampingan. Hal ini menyebabkan usaha kecil menengah memiliki potensi yang sangat kecil dalam persaingan usaha karena fasilitas yang disediakan toko modern sangat memadai dan menarik perhatian pembeli, sehingga tidak menutup kemungkinan banyak toko kecil yang gulung tikar disebabkan omset penjualan menurun.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka peneliti tertarik membahas persoalan ini lebih jauh dengan mencoba mengangkat pada tahap penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Penerapan Izin Pendirian Ritel Modern di Kecamatan Binuang)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 tentang persyaratan izin pendirian ritel modern di Kecamatan Binuang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan pemberian izin pendirian ritel modern di Kecamatan Binuang?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks diatas, implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 47 tahun 2022 menjadi fokus penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

2. Deskripsi Penelitian

Pada penelitian ini diperluka penjelasan yang lebih mendalam mengenai beberapa kata dalam judul untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca, sehingga penulis perlu menjelaskan, yaitu:

- a. Hukum ekonomi syariah yaitu hukum yang mengatur terkait perekonomian yang berlandaskan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES), dimana terdapat beberapa prinsip dalam hukum ekonomi syariah yang dapat menjadi tolak ukur untuk menilai apakah implementasi Peraturan Bupati tersebut sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai syariah. jadi pada penelitian ini penerapan izin pendirian ritel modern akan ditinjau berdasarkan prespektif Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dengan tetap memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar rakyat dan UMKM.
- c. Ritel moderen merupakan usaha bersama dalam bidang perniagaan yang menekankan pengelolaannya secara modern. Dalam penelitian ini ritel moderen dapat berupa minimarket seperti alfamidi, alfamart, indomaret dll.
- d. Izin pendirian Izin pendirian adalah langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur pembangunan pasar modern, agar tidak merugikan pasar tradisional, usaha kecil, dan koperasi yang sudah ada.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu sebagai referensi dan perbandingan. Penggunaan referensi ini bertujuan menghindari plagiarisme dan memperkuat argumen penelitian. Penelusuran literatur yang dilakukan oleh penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini:

1. Diteliti oleh Erika Novianti S, dengan judul “Implementasi Kebijakan Perizinan Swalayan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Indomart dan Alfamart di Kecamatan Tuah Madani)” mahasiswa fakultas Ekonomi dan

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Tahun 2023. Studi ini menemukan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara efektif dan optimal. Hal ini tercermin dari masih maraknya pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014, antara lain terkait dengan jarak pendirian swalayan terhadap pasar rakyat yang tidak memenuhi batas minimal (350 meter) serta jam operasional swalayan yang melebihi waktu yang ditetapkan dalam peraturan, termasuk gerai yang beroperasi selama 24 jam. Sehingga perlunya penguatan dalam aspek kelembagaan, komitmen birokrasi, serta penegakan hukum yang lebih tegas dan terstruktur untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan berjalan sesuai prinsip keadilan dan keteraturan yang diamanatkan dalam regulasi daerah.¹³

Pada penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni terletak pada pokok permasalahannya terkait dengan pendirian ritel modern atau toko swalayan seperti Indomart dan Alfamart.

Sedangkan perbedaannya dimana penelitian sebelumnya meneliti terkait Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan meneliti terkait Peraturan Bupati Polewali Mandar No. 47 Tahun 2022, perbedaan lain yaitu penelitian sebelumnya tidak berfokus pada prespektif ekonomi syariah sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada prespektif hukum ekonomi syariah.

2. Penelitian dilakukan oleh Salsha Aurellia Daninsky, dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Izin Pendirian Toko

¹³ Erika Novianti S, Skripsi: *“Implementasi Kebijakan Perizinan Swalayan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Indomaret dan Alfamart di Kecamatan Tuah Madani)”*, (Riau: universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

Berjenjaring di Desa Nipik, Baturetno, Bnguntapan, Bantul”, mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, pada Tahun 2022. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya menemukan bahwa implementasi regulasi daerah, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan, belum berjalan secara optimal dan efektif. Temuan utama dari penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat sejumlah minimarket berjenjaring yang melanggar ketentuan mengenai jarak minimal pendirian toko dari pasar tradisional, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, yakni sejauh 3.000 meter dari pasar rakyat.¹⁴

Pada penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan yang terdapat pada objek yang akan diteliti yaitu izin pendirian ritel modern atau toko berjenjaring seperti Indomart dan Alfamart.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan dimana penelitian yang akan dilakukan akan meninjau pada hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian sebelumnya akan meninjau penegakan hukum secara umum, perbedaan lain terletak pada pokok permasalahan dimana penelitian sebelumnya akan membahas terkait Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 21 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati No. 98 Tahun 2019 sedangkan yang akan dilakukan membahas terkait Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar No. 47 Tahun 2022.

¹⁴ Salsha Aurellia Daninsky, Skripsi: *“Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Izin Pendirian Toko Berjenjaring di Desa Ngipik, Baturetno, Bnguntapan, Bantul”* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2023).

3. Penelitian oleh Annisa Yolan Febista, dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penataan Toko Swalayan dan Minimarket (studi di Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)”, mahasiswa fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada Tahun 2024. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penataan Toko Swalayan dan Minimarket di Pekon Purwodadi, Kecamatan Gisting, belum berjalan secara optimal. Dalam praktiknya, masih banyak minimarket yang berdiri di lokasi yang terlalu dekat dengan pasar tradisional dan pelaku UMKM, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan berdampak negatif terhadap pendapatan pedagang lokal.¹⁵

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, sama-sama meneliti tentang kebijakan pemerintah terhadap izin pendirian toko swalayan atau ritel modern dan dampaknya terhadap masyarakat lokal.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada objeknya dimana penelitian sebelumnya meneliti pasal 4 Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2019 Kabupaten Tanggamus sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2022 Kabupaten Polewali Mandar, perbedaan lain dimana penelitian sebelumnya akan meninjau

¹⁵ Annisa Yolan Febista, Skripsi: “*Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penataan Toko Swalayan dan Minimarket (studi di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)*” (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

menggunakan Fiqh Siyasah sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan meninjau menggunakan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 tentang persyaratan izin pendirian ritel modern di Kecamatan Binuang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan pemberian izin pendirian ritel modern di Kecamatan Binuang.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan atau manfaat secara teoretis dan praktis dengan tujuan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau sumber bagi peneliti-peneliti masa depan yang terkait dengan topik yang sama, terutama dalam bidang hukum ekonomi syariah dalam memperoleh gelar sarjana hukum, terkait masalah implementasi Peraturan Bupati tentang penerapan izin pendirian ritel modern.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai tambahan pengetahuan dan pemahaman penulis tentang Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Bupati Polewali mandar terkait pendirian ritel modern.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*

1. **Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum dan ekonomi adalah dua hal yang saling berkaitan, bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, efisien, dan sejahtera.¹ Hukum ekonomi merupakan bidang kajian yang menggabungkan ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Kajian ini meneliti berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, seperti kontrak, hak milik, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen.

Dalam kompilasi hukum ekonomi Syariah pasal 1 ayat 1 mendefinisikan Ekonomi syariah adalah kegiatan sistem ekonomi yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, untuk memenuhi kebutuhan komersial dan non-komersial sesuai prinsip syariah.²

Hukum ekonomi syariah adalah serangkaian norma dan aturan yang berlaku di suatu negara terkait dengan ekonomi, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik yang bersifat komersial maupun non-komersial, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip-prinsip ini dapat berasal dari al-Qur'an dan sunnah, atau dari hasil pemikiran manusia (ijtihad).³

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan atau norma yang mengatur kegiatan ekonomi manusia, baik

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2016), h. 5.

² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2020), h. 3.

³ Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia Teori dan Regulasi* (Cet. I; Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2022), h. 66

dilakukan oleh orang perorangan, kelompok, maupun badan usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

2. Asas Hukum Ekonomi Syariah

Dalam hukum ekonomi syariah terdapat beberapa asas, antara lain sebagai berikut:⁴

a. Asas Keadilan

Dalam hukum Islam, keadilan memegang peran penting yang menjadi landasan filosofis utama, khususnya dalam ranah ekonomi syariah. Hal ini selaras dengan spirit Alquran sebagai sumber utama hukum ekonomi syariah. Buktinya, kata "keadilan" tercantum lebih dari 1000 kali dalam Alquran, menempati posisi ketiga terbanyak setelah kata "Allah" dan "ilmu pengetahuan". Oleh karena itu, asas keadilan dapat dikatakan sebagai fondasi dari seluruh asas hukum Islam.

b. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah salah satu ciri negara hukum. Dalam negara hukum, setiap langkah kebijakan pemerintah, baik yang sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan, harus berlandaskan hukum. Masyarakat yang berada di bawah naungan hukum tersebut harus bertindak sesuai dengan aturan yang jelas, tanpa keraguan, dan dengan harapan untuk mematuhi dan melaksanakan hukum tersebut. Di sisi lain, pemerintah pun harus tunduk pada hukum yang sama.

kepastian hukum dalam hukum ekonomi syariah memang erat kaitannya dengan asas legalitas. Asas ini menekankan bahwa hukum harus jelas dan tegas, sehingga masyarakat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta konsekuensi dari pelanggarannya. Hal ini selaras dengan tujuan hukum, yaitu untuk menertibkan masyarakat dan menciptakan keteraturan sosial.

⁴ Sinta Rusmalinda, Windari Nurazijah, *Prinsip Dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 1 No. 1; RIESYHA, 2022), h. 33-35.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, asas legalitas menjadi semakin penting karena menyangkut praktik muamalah yang memiliki dimensi moral dan spiritual. Kejelasan hukum syariah akan membantu umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonominya sesuai dengan syariat Islam dengan penuh keyakinan dan ketenangan.

c. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini berarti semua norma hukum yang dibuat bertujuan untuk memberikan manfaat dan kebaikan, terutama bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Karena itu, norma hukum dalam kompilasi hukum ekonomi syariah adalah hasil ijtihad khas Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum.

Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Para fuqaha terdahulu telah merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan teks-teks keagamaan dari Al-Qur'an dan hadis nabi untuk mewujudkan kemaslahatan. Hukum ekonomi syariah, yang merupakan norma-norma etik praktis dalam bidang ekonomi, memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam bermuamalah berdasarkan hukum Islam.

3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Adapun prinsip dasar hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:⁵

- a. Prinsip Ketuhanan (*Ilahiyah*), Sebagaimana diketahui, salah satu sumber hukum ekonomi syariah adalah al-Qur'an. Oleh karena itu, setiap aktivitas hukum ekonomi harus berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan. Semua kegiatan ekonomi, termasuk permodalan, produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran, dan transaksi bisnis, harus mengikuti ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

⁵ Sinta Rusmalinda, Windari Nurazijah, *Prinsip Dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*, h. 31-33

- b. Prinsip Keadilan (*Al-'Adalah*), Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip keadilan dipahami sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban akibat dari transaksi berbagai aktivitas ekonomi secara adil dan proporsional, sesuai dengan asas kesetaraan. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu akad memiliki kedudukan yang sama dan setara satu sama lain.
- c. Prinsip Amanah (*al-amānah*), Prinsip amanah dalam hukum ekonomi syariah berarti semua aktivitas ekonomi syariah harus dijalankan dengan saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab. Prinsip ini menuntut komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi untuk menghormati kontrak dan perjanjian yang telah disepakati dalam akad bisnis, sehingga setiap pihak akan memenuhi kewajibannya masing-masing.
- d. Prinsip tolong-menolong (*ta'āwun*) dalam hukum ekonomi syariah merupakan landasan penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan beretika. Prinsip ini mendorong kerja sama dalam kebaikan dan takwa, serta melarang kolaborasi dalam hal yang merugikan. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan sosial, memperkuat solidaritas ekonomi, dan memastikan bahwa aktivitas usaha membawa manfaat bersama, khususnya bagi pihak yang lemah secara ekonomi.
- e. Prinsip kemaslahatan bersama dalam hukum ekonomi syariah merupakan landasan yang menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus membawa manfaat bagi banyak pihak, bukan hanya keuntungan sepihak. Dalam Islam, kemaslahatan (*al-maṣlahah*) berarti segala hal yang mendatangkan kebaikan dan mencegah kerusakan bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan, transaksi, maupun kerja sama dalam sistem ekonomi syariah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

- f. Prinsip Kemudahan (*Al-Taisir*), Prinsip kemudahan mengharuskan setiap transaksi dalam hukum ekonomi syariah dilakukan dengan cara saling mempermudah para pihak yang bertransaksi dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak bisnis.

B. Konsep Ritel Modern

1. Pengertian Ritel Modern

Kata ritel berasal dari bahasa Prancis "*retellier*", yang secara harfiah berarti "memecah sesuatu menjadi bagian-bagian kecil". Dalam konteks ekonomi dan perdagangan, istilah ritel atau retail merujuk pada aktivitas perdagangan eceran, yaitu proses penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangga, bukan untuk dijual kembali. Dengan demikian, ritel merupakan keseluruhan kegiatan bisnis yang mencakup berbagai fungsi dan strategi dalam menyediakan produk dan layanan kepada konsumen akhir secara langsung. Pelaku usaha dalam bidang ini disebut sebagai peritel atau pengecer, yang berperan sebagai penghubung antara produsen dan konsumen dalam rantai distribusi barang dan jasa.⁶

Ritel modern atau yang sering disebut toko modern merupakan bentuk perdagangan eceran yang ditandai dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan), penerapan harga tetap tanpa proses tawar-menawar, serta penyediaan berbagai jenis produk dalam satu tempat secara terorganisir. Ritel modern hadir sebagai transformasi dari sistem perdagangan tradisional, dengan mengedepankan efisiensi, kenyamanan, dan standar pelayanan yang seragam. Bentuk-bentuk ritel modern meliputi minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan perkulakan/grosir. toko modern dan pusat perbelanjaan termasuk dalam kategori pasar modern, yakni sistem distribusi barang yang mengadopsi pendekatan

⁶ Asep ST Sujana, *Manajemen Minimarket*, (Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2013), h.

manajemen dan operasional berbasis modern, berbeda dengan pasar tradisional yang lebih bersifat informal dan konvensional.⁷

Minimarket, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam kategori toko modern. Pengaturan mengenai keberadaan dan operasional toko modern secara umum tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007 tentang “Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern”. Peraturan ini memberikan kerangka hukum bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam mengelola keberadaan pasar modern agar tidak mengganggu eksistensi pasar tradisional. Sebagai turunan dari Perpres tersebut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang “Pedoman Penataan dan Pembinaan Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan”. Regulasi ini memberikan pedoman operasional terkait zonasi, kemitraan, dan izin usaha toko modern. Selanjutnya, implementasi di tingkat daerah diatur melalui kebijakan kepala daerah, salah satunya melalui Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang “Pedoman Praktik Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Toko Swalayan”. Peraturan ini menyesuaikan ketentuan nasional dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah, serta menjadi landasan hukum dalam pengawasan dan pengendalian perkembangan toko swalayan di daerah, termasuk minimarket.⁸

Dalam Peraturan Bupati (Perbup) Polewali Mandar No. 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan dalam pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwa “toko swalayan adalah toko

⁷ Serfianto, dkk, *Sukses Bisnis Ritel Modern*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia Group, 2013), h. 27

⁸ Nasrul Azidin, Skripsi: “*Persaingan Bisnis antara Ritel Modern dan Ritel Tradisional (Studi Kasus Alfamrt dan Indomaret terhadap Toko Kecil di Sekitarnya Desa Sido Mukti, Gedung Aji Baru, Tulang Bawang)*”, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), h. 15

dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan), menjual berbagai jenis barang secara enceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan”.⁹

Barang-barang yang dijual di toko modern memiliki jenis yang beragam. Toko modern menyediakan barang impor selain barang lokal. Kualitas barang yang dijual lebih terjamin karena dipilih secara ketat sebelum penjualan, sehingga barang yang tidak memenuhi persyaratan klasifikasi akan ditolak. Secara kuantitas, toko modern biasanya memiliki stok barang di gudang yang terukur. Dalam hal harga, toko modern memiliki label harga yang jelas, termasuk harga sebelum pajak. Toko modern juga menawarkan pelayanan yang baik dengan pendingin udara.¹⁰

2. Macam-macam Ritel Modern

a. Supermarket

Menurut Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 dalam pasal 1 ayat 12 mengatakan “supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara enceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri”.¹¹

Supermarket merupakan salah satu bentuk ritel modern yang memiliki karakteristik khusus dalam hal luas area penjualan dan ragam produk yang ditawarkan. Berdasarkan klasifikasinya, supermarket umumnya memiliki luas lantai penjualan antara 400 m² hingga 5.000 m², sehingga berada di atas kategori

⁹ Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 *tentang Pedoman Teknis Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan*, h. 1

¹⁰ Septa Hussurur, Skripsi: “*Analisis Dampak Pertumbuhan Minimarket terhadap Pedagang Kelontong dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)*” (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020). h. 28

¹¹ Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 *tentang Pedoman Teknis Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan*, h. 2

minimarket, namun masih di bawah hypermarket dalam hal skala dan kapasitas operasional. Contoh supermarket yang beroperasi di Indonesia antara lain Hero Supermarket, Super Indo, dan Matahari Supermarket.¹²

b. Minimarket

Menurut Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 dalam pasal 1 ayat 11 mengatakan “minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan)”.¹³

Minimarket merupakan salah satu bentuk usaha ritel modern skala kecil yang memiliki luas lantai penjualan kurang dari 400 m². Berbeda dengan toko kelontong yang umumnya bersifat tradisional dan menggunakan sistem pelayanan langsung oleh penjual, minimarket menerapkan sistem pelayanan mandiri (swalayan). Dalam sistem ini, konsumen dapat secara bebas memilih dan mengambil barang dari rak-rak yang telah tersusun rapi, lalu melakukan pembayaran di kasir. Contoh minimarket yang banyak beroperasi di Indonesia antara lain Alfamart dan Indomaret, yang tersebar luas hingga ke wilayah permukiman dan pedesaan, serta beroperasi dengan sistem manajemen modern dan terstandarisasi.¹⁴

c. Departement Store

Menurut Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 dalam pasal 1 ayat 13 mengatakan “departement store adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya

¹² Nasrul Azidin, Skripsi: “*Persaingan Bisnis antara Ritel Modern dan Ritel Tradisional (Studi Kasus Alfamrt dan Indomaret terhadap Toko Kecil di Sekitarnya Desa Sido Mukti, Gedung Aji Baru, Tulang Bawang)*”, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), h. 16

¹³ Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 *tentang Pedoman Teknis Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan*, h. 1

¹⁴ Nasrul Azidin, Skripsi: “*Persaingan Bisnis antara Ritel Modern dan Ritel Tradisional (Studi Kasus Alfamrt dan Indomaret terhadap Toko Kecil di Sekitarnya Desa Sido Mukti, Gedung Aji Baru, Tulang Bawang)*”, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), h. 16

dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen”.¹⁵

Department store merupakan salah satu bentuk ritel modern berskala menengah hingga besar yang memiliki luas lantai penjualan di atas 400 m². Dalam hal ukuran, department store memiliki kemiripan dengan supermarket, namun berbeda dari segi jenis produk yang dijual. Beberapa contoh department store yang populer di Indonesia antara lain Ramayana Department Store, Matahari Department Store, dan Robinson.¹⁶

d. Hypermarket

Menurut Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 dalam pasal 1 ayat 14 mengatakan “hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko swalayan dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal”.¹⁷

Hypermarket merupakan bentuk ritel modern berskala besar yang memiliki luas lantai penjualan lebih dari 5.000 m², menjadikannya lebih luas dibandingkan supermarket maupun department store. Hypermarket menggabungkan konsep supermarket dan department store dalam satu lokasi, dengan menawarkan berbagai jenis produk dalam jumlah sangat besar, baik produk makanan (groceries) maupun non-makanan (non-groceries). Secara karakteristik, jumlah item yang dijual di hypermarket dapat mencapai lebih dari

¹⁵ Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 *tentang Pedoman Teknis Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan*, h. 2

¹⁶ Nasrul Azidin, Skripsi: “*Persaingan Bisnis antara Ritel Modern dan Ritel Tradisional (Studi Kasus Alfamrt dan Indomaret terhadap Toko Kecil di Sekitarnya Desa Sido Mukti, Gedung Aji Baru, Tulang Bawang)*”, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), h. 17

¹⁷ Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 *tentang Pedoman Teknis Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan*, h. 2

50.000 jenis produk, sehingga konsumen dapat memenuhi berbagai kebutuhannya dalam satu kunjungan. Contoh hypermarket yang pernah beroperasi di Indonesia antara lain Giant Hypermarket dan Carrefour. Keberadaan hypermarket sering kali dikaitkan dengan konsep one stop shopping, di mana seluruh kebutuhan konsumen tersedia dalam satu tempat dengan harga kompetitif dan pelayanan swalayan.¹⁸

3. Sekilas tentang Indomaret dan Alfamart

a. Indomaret

Indomaret adalah salah satu jaringan minimarket terbesar di Indonesia yang menjual makanan ringan dan kebutuhan sehari-hari. Perusahaan ini pertama kali didirikan sebagai toko Indomaret yang menjual barang sehari-hari di Pontianak, Kalimantan Barat, pada tahun 1987. Perkembangan usaha dimulai pada November 1988, ketika PT. Indomarco Prismatama membuka gerai Indomaret pertamanya di Ancol, Jakarta Utara, dan kemudian membuka gerai lainnya di seluruh Jakarta.¹⁹

b. Alfamart

Alfamart merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan sehari-hari dan dimiliki oleh PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, yang didirikan pada tahun 1989 oleh Djoko Susanto dan keluarganya. Awalnya, perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan rokok dan barang konsumsi lainnya. Pada Desember 1989, mayoritas saham perusahaan dijual kepada PT HM Sampoerna

¹⁸ Nasrul Azidin, Skripsi: “*Persaingan Bisnis antara Ritel Modern dan Ritel Tradisional (Studi Kasus Alfamart dan Indomaret terhadap Toko Kecil di Sekitarnya Desa Sido Mukti, Gedung Aji Baru, Tulang Bawang)*”, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), h. 17

¹⁹ Evi Damayaanti, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksistensi Minimarket Alfamart dan Indomaret di Indonesia*, (Vol. 11, No. 2; Az Zarqa’, 2019), h. 227

Tbk. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk kini dikenal sebagai salah satu perusahaan ritel minimarket terkemuka di Indonesia dengan merek dagang Alfamart.²⁰

C. Konsep Persaingan Usaha

1. Pengertian Persaingan Usaha

Hukum Persaingan Usaha terdiri dari kata "hukum" dan "persaingan usaha." Hukum berfungsi sebagai pengatur dan petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat sehingga hukum selalu sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. sedangkan Persaingan adalah suatu perjuangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang tertentu (kelompok sosial) untuk memperoleh kemenangan dengan memperlihatkan keunggulan masing-masing, yang dilakukan oleh perseorangan (perusahaan, negara) dalam bidang perdagangan, produksi, maupun persenjataan.

Persaingan usaha adalah kondisi di mana dua pihak (pelaku usaha) atau lebih berusaha saling mengungguli untuk mencapai tujuan yang sama dalam suatu usaha tertentu. Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi atau hubungan antara perusahaan atau pelaku usaha di pasar, dengan perilaku perusahaan yang didasarkan pada motif-motif ekonomi. Pengertian persaingan usaha secara yuridis selalu dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, di mana pelaku usaha, baik perusahaan maupun penjual, secara bebas berupaya mendapatkan konsumen untuk mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat pada pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa “monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok

²⁰ Evi Damayaanti, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksistensi Minimarket Alfamart dan Indomaret di Indonesia*, h.225-226

pelaku usaha”.²¹ Pada undang-undang tersebut juga mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat dalam pasal 1 ayat 6 mengatakan bahwa “persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.²²

Persaingan usaha yang tidak sehat terjadi ketika pelaku usaha menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa dengan cara yang tidak jujur atau melanggar hukum. Beberapa prinsip dasar yang melarang praktik usaha tidak sehat antara lain adalah: riba, tadhlis (penyembunyian cacat barang), gharar (pertaruhan), dan ihtikar (penimbunan).²³

2. Landasan Persaingan Usaha

Adapun landasan terkait hukum persaingan usaha dapat dilihat dari undang-undang dan al-Qur'an sebagai berikut:

a. Landasan Undang-undang

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.²⁴
- 2) Peraturan Bupati (Perbup) Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknisi Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan.²⁵

²¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. h. 2

²² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. h. 3

²³ Dini Sentya Ningrum, Dkk. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Dalam Keberkahan*. (Vol. 1, No. 1; Izdiyar, 2021), h. 75

²⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. h. 1

²⁵ Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 *tentang Pedoman Teknis Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan*, h. 1

- 3) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.²⁶

b. Landasan Al-Qur'an

- 1) QS al-Baqarah/2: 148

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْحَيٰرَاتِ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْنَ يٰۤاَيُّهَا اللّٰهُ جَمِيْعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Terjemahnya:

Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka, berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.²⁷

Terjemahan Bahasa Mandar

Anna ditungga-tungga' umma' diang pe'olo (kibla'na) iya nape'oloi. Jari silumba-lumbamo'o mie' lao (map-pogau') apiangan. Mau inna mie' muengei. Puang Allah Taala tongang na mappasirumungo'o (dio di allo keama'). Sitongangna Puang Allah Taala Masarro Kuasa di inggannana seu-seuwa.²⁸

Dalam kandungan Al-Qur'an dijelaskan bahwa persaingan untuk tujuan kebaikan diperbolehkan, selama tidak melanggar prinsip syariah. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, ketika berdagang, beliau tidak pernah melakukan usaha yang membuat usaha pesaingnya hancur, meskipun beliau tetap memperhatikan daya saingnya. Yang beliau lakukan adalah memberikan

²⁶ Peraturan Menti Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 *tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan*, h. 1.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019).

²⁸ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Korang Mal'bi: al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia 2019), h. 37

pelayanan sebaik-baiknya dan menyebutkan spesifikasi barang yang dijual dengan jujur, termasuk jika ada kecacatan pada barang tersebut.

Dalam ayat lain juga memperingatkan kepada para pelaku usaha untuk melakukan persaingan usaha yang sehat dan sesuai dengan syariat islam. hal tersebut disampaikan Allah Swt. dalam surah:

2) QS An-Nisa'/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁹

Terjemahan Bahasa Mandar

E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangkalang iya) salah, selaengna sawa' pa'danggangan iya melo' para melo' di antaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie'.³⁰

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah melarang umat Muslim untuk mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak benar atau batil. Kecuali, transaksi tersebut terjadi melalui perniagaan atau jual beli yang berlaku atas dasar kesepakatan bersama antara kedua belah pihak tanpa paksaan. Sebab, jual beli yang dilakukan secara terpaksa dapat dianggap tidak sah meskipun ada biaya atau bayaran penggantinya. Cara yang tidak benar untuk memperoleh harta misalnya dengan mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang,

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019).

³⁰ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Korang Mal'bi: al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia 2019), h. 133-134

mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan lainnya. Selain itu, ayat ini juga menerangkan bahwa Allah melarang Muslim untuk membunuh diri sendiri maupun orang lain. Muslim dilarang bunuh diri karena hal tersebut termasuk perbuatan putus asa dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada rahmat dan pertolongan Allah. Begitu pula membunuh orang lain merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Sebab, Allah adalah Yang Maha Penyayang, yang senantiasa membantu umat-Nya melewati setiap cobaan yang diberikan.

3. Asas dan Tujuan Persaingan Usaha

a. Asas Persaingan Usaha

Menurut ketentuan pasal 5 Peraturan Bupati (Perbup) Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknisi Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan mengemukakan bahwa penyelenggaraan penataan toko swalayan dilaksanakan berdasarkan atas asas:³¹

- 1) Kemanusiaan;
- 2) Keadilan;
- 3) Kesamaan kedudukan
- 4) Kemitraan;
- 5) Ketertiban dan kepastian hukum
- 6) Kelestarian lingkungan;
- 7) Kejujuran usahaa; dan
- 8) Persaingan sehat (*fairness*).

³¹ Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 *tentang Pedoman Teknis Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan*, h. 7

4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan

Dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 pada Bab IV tentang penataan toko swalayan, bagian kesatu terkait persyaratan sosial ekonomi pada pasal 6 mengatakan:³²

- a. Pendirian Toko Swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar rakyat, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah Daerah.
- b. Pelaku usaha yang mendirikan Toko Swalayan harus melengkapi dokumen kajian analisa kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, masyarakat, keberadaan Pasar rakyat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di wilayah Daerah.
- c. Kajian analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari dinas yang membidangi perdagangan, koperasi dan UMKM.
- d. Dokumen kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan:
 - 1) izin pendirian Toko Swalayan; dan
 - 2) izin usaha Toko Swalayan.

Bagian kedua tentang persyaratan pemampatan ruang pada pasal 7 mengatakan:³³

³² Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 *tentang Pedoman Teknis Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan*, h. 5

³³ Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 *tentang Pedoman Teknis Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan*, h. 5-6

- a. Pemanfaatan ruang pembangunan/pendirian Toko Swalayan berdasarkan struktur ruang wilayah daerah dengan sistem pusat kegiatan yaitu sistem perdesaan dan perkotaan yang meliputi :
 - 1) pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - 2) pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - 3) pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
- b. Pembangunan/pendirian minimarket dapat berada disetiap PKW, PKL dan PPK.
- c. Pembangunan/pendirian supermarket diprioritaskan di PKL.
- d. Pembangunan/pendirian hypermarket dan perkulakan hanya dapat berada di PKW.
- e. Pemanfaatan ruang pembangunan/pendirian Toko Swalayan pada setiap kecamatan mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk, PDRB Kecamatan, rumah tangga miskin, aksesibilitas dan sistem perkotaan.
- f. Penetapan pemanfaatan ruang pembangunan Toko Swalayan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian ketiga tentang persyaratan jarak pendirian pada pasal 8 mengatakan:³⁴

Pendirian Toko Swalayan harus memperhatikan jarak antara Toko Swalayan dengan pasar rakyat sebagai berikut :

- a. minimarket harus berjarak radius minimal 500 m dari pasar rakyat dan minimal 25 m dari toko eceran tradisonal.
- b. supermarket, hypermarket, dan department store harus berjarak radius minimal 1 km dari pasar rakyat.

³⁴ Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 *tentang Pedoman Teknis Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan*, h. 6

Bagian kelima tentang jam operasional toko swalayan pada pasal 11 mengatakan:³⁵

- a. Jam kerja operasional Hypermarket, Department Store, Supermarket, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- b. Hypermarket, Department Store, Supermarket yang berlokasi pada sistem jaringan Jalan Arteri/Jalan Nasional dan yang berada di dalam kawasan pelayanan umum Rumah Sakit, Terminal, Stasiun Kereta, SPBU serta dalam kawasan wisata yang pelayanannya 24 jam dapat diberikan izin jam kerja operasional mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 04.00 WITA dengan izin Bupati.

Pada bab V tentang pengembangan kemitraan terdapat dalam pasal 12, 13, 14 dan 15 mengatakan:³⁶

Pasal 12

Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/ atau Toko Swalayan dengan UMKM, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:

- a. pelatihan;
- b. konsultasi;
- c. pasokan Barang;
- d. permodalan; dan/ atau
- e. bentuk bantuan lainnya.

³⁵ Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 *tentang Pedoman Teknis Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan*, h. 7

³⁶ Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 *tentang Pedoman Teknis Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan*, h. 7-9

Pasal 13

- a. Setiap pengelola Toko Swalayan wajib melaksanakan kemitraan bagi UMKM daerah setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, melalui dinas terkait yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama kemitraan.
- b. Perjanjian kerja sama Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perjanjian antara lain :
 - 1) pelaksanaan pelatihan;
 - 2) teknis konsultasi
 - 3) pasokan barang
 - 4) permodalan;
 - 5) kerja-sama pemasaran; dan
 - 6) penyediaan tempat usaha;
- c. penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.
- d. Kerjasama pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk Peningkatan kapasitas manajemen bagi pelaku UMKM.
- e. Kerjasama teknis konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas konsultasi dan tenaga konsultan bagi pelaku UMKM.
- f. Kerjasama pasokan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk pelibatan UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasokan barang.
- g. Kerjasama permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam bentuk bantuan barang, alat dan/atau modal usaha.

- h. Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dalam bentuk:
- 1) memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - 2) memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Swalayan.
- i. Penyediaan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan oleh pengelola Toko Swalayan.

Selanjutnya pada bab VI tentang perizinan terdapat dalam pasal 16 mengatakan:³⁷

- a. Dalam rangka ketertiban dan kepastian usaha, pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha Toko Swalayan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis resiko dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).
- b. Bagi Toko Swalayan yang penyelenggaraan menggunakan pola perdagangan waralaba maka wajib untuk memenuhi persyaratan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang diterbitkan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).

Dan bab IX membahas tentang sanksi terdapat dalam pasal 21 mengatakan:³⁸

³⁷ Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 *tentang Pedoman Teknis Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan*, h. 9

³⁸ Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 *tentang Pedoman Teknis Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan*, h. 11

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif.
- b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - 4) pencabutan izin.
- c. Pelanggaran 3 penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang kewenangannya.
- d. Penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila telah dilakukan teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- e. Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan apabila pelaku usaha yang tidak melakukan perbaikan selama penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

5. Sanksi terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur dua jenis sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang tersebut. Pertama, sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada pelaku usaha, sebagaimana tercantum dalam Pasal 47. Sanksi administratif ini dapat diterapkan secara kumulatif maupun alternatif oleh Komisi. Kedua, terdapat sanksi pidana yang terbagi menjadi dua kategori, yakni pidana pokok sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 49. Dalam hal pemberian sanksi, UU No. 5 Tahun 1999 menetapkan bahwa sanksi dapat berupa denda dengan nilai paling sedikit

Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan sebagai pengganti denda.³⁹

D. Konsep Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Kata *etika* berasal dari bahasa Yunani *Ethos*, yang berarti akhlak, budi pekerti, kesusilaan, moral, sopan santun, dan adab. Etika juga dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku yang dianggap baik dan buruk, sehingga aturan-aturan ini tidak boleh dilanggar. Selain itu, etika kerap dikaitkan dengan konsep moral. Dalam ajaran Islam, istilah etika atau moral lebih umum dikenal dengan sebutan *akhlak*.⁴⁰

Dalam Islam, etika merujuk pada akhlak seorang Muslim dalam menjalankan segala aktivitas, termasuk dalam dunia bisnis. Sementara itu, bisnis dapat diartikan sebagai kegiatan usaha dalam bidang perdagangan atau komersial. Secara umum, bisnis adalah proses pertukaran barang, jasa, atau uang yang bertujuan untuk saling menguntungkan dan memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat.⁴¹

Dari uraian di atas bahwa etika bisnis dalam Islam mencakup penilaian terhadap perilaku manusia dalam kegiatan bisnis, baik dari segi baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, serta halal dan haram. Etika ini memegang peran penting dalam keberlangsungan dan keberhasilan usaha para pelaku bisnis. Dalam menjalankan usahanya, pelaku bisnis biasanya terlibat dalam

³⁹ Kiagoos Haqqy Annafi Ghany Aziz, *Perjanjian yang Dilarang Berdasarkan Prespektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, (Vol. 5, No. 2; Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 2021), h. 59.

⁴⁰ Heru Cahyono, *Konsep Pasar Syariah Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam*, (Vol. 1, No. 2; Jurnal Perbankan Syariah, 2020), h. 23

⁴¹ Heru Cahyono, *Konsep Pasar Syariah Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam*, h. 23

kegiatan seperti: (1) memproduksi atau menyalurkan barang dan jasa, serta (2) mencari keuntungan dengan memenuhi kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, dalam setiap aktivitas bisnis, pelaku usaha sebaiknya menjadikan prinsip-prinsip etika bisnis sebagai pedoman, terutama yang berkaitan dengan apa yang diperbolehkan dan yang dilarang, serta yang halal dan haram menurut ajaran Islam.⁴²

2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Etika dalam dunia bisnis merupakan penerapan ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW dalam konteks kegiatan bisnis. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Prinsip Berperilaku Baik dan Simpatik

Prinsip berperilaku baik dan simpatik mengacu pada sikap serta kemampuan seseorang dalam bertindak berdasarkan kesadaran pribadi terhadap hal-hal yang dianggap benar dan patut dilakukan. Seorang pelaku bisnis yang memiliki sifat otonom adalah mereka yang memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawabnya dalam aktivitas bisnis. Untuk dapat bersikap otonom, diperlukan kebebasan dalam mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan pilihan yang dianggap paling tepat.⁴³

b. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Salah satu aspek penting dari pemikiran yang jujur adalah sikap keterbukaan dan transparansi yang dimiliki oleh seorang wirausahawan dalam menjalankan aktivitas penjualan. Dengan menjunjung tinggi kejujuran, seorang pengusaha dapat meraih kesejahteraan, karena kejujuran merupakan nilai luhur yang menjadi pendorong kuat menuju kesuksesan dan kemakmuran, bahkan

⁴² Heru Cahyono, *Konsep Pasar Syariah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, h. 24

⁴³ Heru Cahyono, *Konsep Pasar Syariah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, h. 25

dalam konteks bisnis internasional. Banyak individu yang berhasil meraih impian mereka berkat sikap jujur yang mereka pegang teguh.⁴⁴

c. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan sangat penting untuk diterapkan secara merata berdasarkan aturan yang adil serta kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Dalam praktiknya, keadilan memiliki hubungan timbal balik dengan aktivitas bisnis. Di satu sisi, keadilan dalam masyarakat akan menciptakan lingkungan yang mendukung dan kondusif bagi jalannya bisnis yang sehat. Sebaliknya, ketidakadilan dapat memicu masalah sosial yang mengganggu para pelaku usaha. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hingga kini keadilan tetap menjadi salah satu isu utama dalam pembahasan etika bisnis, khususnya dalam perspektif etika bisnis Islam.⁴⁵

d. Prinsip Menguntungkan dan Kesukarelaan

Prinsip saling menguntungkan dan kesukarelaan secara positif menekankan pentingnya agar semua pihak yang terlibat dalam bisnis berupaya menciptakan manfaat bersama. Prinsip ini mencerminkan inti dan tujuan utama dari aktivitas bisnis itu sendiri. Untuk menjaga pelaksanaan prinsip-prinsip praktis tersebut, Al-Qur'an dan Sunnah menegaskan pentingnya keimanan kepada Allah SWT, yang harus senantiasa dijaga, termasuk dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Dalam praktiknya, transaksi bisnis harus dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.⁴⁶

⁴⁴ Windi Herlin Dera, Dkk. *Analisis Strategi Eksistensi Toko Kelontong dalam Menghadapi Perkembangan Pasar Modern Di Kabupaten Tebo*, (Vol. 16, No. 2; Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 2023), h. 372

⁴⁵ Heru Cahyono, *Konsep Pasar Syariah Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam*, (Vol. 1, No. 2; Jurnal Perbankan Syariah, 2020), h. 26.

⁴⁶ Heru Cahyono, *Konsep Pasar Syariah Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam*, h. 26

e. Prinsip Bersaing Secara Sehat

Salah satu contoh sikap bersaing secara tidak sehat yaitu Tidak diperkenankan menawarkan barang yang dimiliki atau disediakan oleh pihak lain tanpa izin. Demikian pula, membeli barang dari pedagang yang tidak mengetahui harga pasar, atau berpura-pura menawar dengan harga tinggi untuk menipu calon pembeli lainnya, merupakan perbuatan yang dilarang.⁴⁷

3. Bentuk-bentuk Etika Bisnis Islam

Etika bisnis islam adalah ajaran-ajaran Islam dalam menjalankan aktivitas bisnis, adapun bentuk-bentuk etika bisnis Islam dalam berusaha adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Menjual barang yang halal dan layak dikonsumsi
- b. Memberikan hak *khiyar* (pilihan) konsumen
- c. Meninggalkan praktek riba
- d. Tidak melakukan jual beli di waktu terlarang
- e. Bersikap adil dalam penetapan harga
- f. Memberikan pelayanan yang ramah dan sopan
- g. Berpenampilan sopan dan menutup aurat
- h. Menjaga kebersihan dan keindahan toko.

⁴⁷ Windi Herlin Dera, Dkk. *Analisis Strategi Eksistensi Toko Kelontong dalam Menghadapi Perkembangan Pasar Modern Di Kabupaten Tebo*, (Vol. 16, No. 2; Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 2023), h. 372

⁴⁸ M. Dzul Fadli S, Dkk. *Keberlanjutan Usaha Pedagang Warung Tradisional Dengan Menerapkan Etika Bisnis Islam Di Kota Makassar*, (Vol. 8, No. 1; Nukhbatul 'Ulum, 2022), h. 5-12

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti langsung turun ke lapangan untuk mempelajari dan mengamati kejadian ekonomi yang terjadi. Penelitian yuridis empiris melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, survei, dan metode lain untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam praktik dan bagaimana ia mempengaruhi serta dipengaruhi oleh perilaku sosial dan konteks masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini akan dilakukan di toko-toko ritel modern (Indomaret dan Alfamart) yang terletak di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Alasan calon peneliti memilih lokasi ini dengan pertimbangan bahwa di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar terdapat beberapa ritel moderen yang tersebar sehingga memudahkan dan melancarkan proses penelitian, alasan lain karena lokasi tersebut dekat dengan kediaman atau tempat tinggal calon peneliti.

B. *Pendekatan Penelitian*

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah metode penelitian yang dilakukan untuk menganalisis kondisi nyata dalam masyarakat atau lingkungan sosial, dengan tujuan untuk mengungkap fakta.¹

¹ Rizul, Barzan Ghifanda, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah di Bitul Mal Watamwil Al- Rifa'ie Kabupaten Malang Prespektif Fatwa DSN MUI*, (Malang: 2018), h. 43.

Pendekatan ini berfokus pada pengkajian terhadap apa yang terjadi dalam masyarakat. Perilaku masyarakat yang ditelaah merupakan perilaku yang muncul sebagai hasil interaksi dengan sistem hukum yang berlaku, meskipun ruang lingkungannya terbatas dan bersifat eksternal. Pendekatan sosiologis juga mengacu pada pembahasan atau objek kajian yang didasarkan pada realitas sosial yang berkaitan dengan topik tersebut.

2. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan ini menitikberatkan pada studi tentang norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum untuk memahami dan menginterpretasikan sistem hukum yang berlaku. Sehingga dalam hal ini, calon peneliti akan menggunakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pembinaan Toko Swlayan dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swlayan dan Peraturan Bupati (Perbup) Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengembangan, Penataan.

3. Pendekatan Teologi Normatif *Syar'i*

Pendekatan teologi normatif *syar'i* adalah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman dan penerapan ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw. Pendekatan ini bertujuan untuk menginterpretasikan dan menjelaskan norma-norma syari'ah (hukum Islam) dengan mengacu pada sumber-sumber utama Islam serta prinsip-prinsip teologi Islam untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer yang dihadapi umat islam.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya tanpa perantara orang kedua. Pada penelitian ini, calon peneliti akan melakukan penelitian secara langsung dengan ritel moderen (indomaret, alfamart dan alfamidi) dalam mendapatkan informasi melalui observasi dan wawancara dari pemilik toko ritel moderen di Kecamatan Binuang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh bukan dari sumber aslinya, melainkan informasi yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan dipublikasikan oleh orang lain. Data sekunder adalah informasi yang berharga sebagai data pelengkap yang dapat membantu data primer. Calon peneliti dapat memperkaya analisis, memperkuat temuan, dan menghasilkan karya yang lebih komprehensif dan bernilai.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah elemen krusial dalam penelitian kualitatif. Melalui observasi, peneliti bisa secara sistematis mendokumentasikan dan merefleksikan aktivitas serta interaksi subjek penelitian. Semua yang diamati dan didengar selama observasi dapat dicatat dan direkam secara cermat jika relevan dengan tema dan masalah yang sedang diteliti.² Metode observasi dalam penelitian kualitatif adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan peneliti mengamati subjek dalam lingkungan alami mereka untuk memahami fenomena atau perilaku tertentu. Observasi memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara langsung dan mendalam mengenai konteks, interaksi, dan proses yang terjadi.

² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014).

Metode ini dilakukan oleh calon peneliti dengan melihat secara langsung keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

2. wawancara

Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik ini juga dapat diartikan sebagai cara untuk memperoleh data dengan bertanya langsung dan tatap muka kepada responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.³ Metode ini digunakan calon peneliti untuk menggali informasi dan data yang relevan dengan topik penelitian dengan melakukan tanya jawab kepada responden. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada 4 (Empat) toko modern seperti 2 Alfamart dan 2 Indomaret.

3. Dokumentasi

Teknik dokumenter atau teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data penelitian melalui berbagai dokumen yang telah didokumentasikan, baik dalam bentuk tertulis maupun rekaman. Dokumen tertulis mencakup arsip, catatan harian, autobiografi, memoar, kumpulan surat pribadi, dan kliping. Sementara dokumen rekaman meliputi mikrofilm, foto, dan sebagainya.⁴ Pada penelitian ini, metode ini digunakan untuk mendapatkan dan menambah informasi, atau sebagai pendukung data yang telah ada melalui foto, rekaman dan sebagainya.

E. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif melibatkan calon peneliti sebagai instrumen utama dalam prosesnya. Oleh karena itu, sebelum memulai penelitian lapangan, penting bagi calon peneliti untuk melalui tahap validasi guna memastikan kesiapan

³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Cet. 1; Banjarmasin: Antasari Press, 2011). h. 75.

⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* . h. 85.

mereka. Validasi ini mencakup pemahaman calon peneliti tentang metode penelitian kualitatif, penguasaan pengetahuan terkait bidang yang diteliti, serta kesiapan calon peneliti dalam menghadapi objek penelitian dari segi akademik dan logistik. Calon Peneliti sendiri akan yang bertanggung jawab untuk melakukan validasi ini, dengan menilai sejauh mana mereka telah menguasai metode penelitian tersebut.⁵Peneliti sebagai instrumen utama menggunakan instrumen tambahan untuk menjaga validitas agar dapat dipertanggungjawabkan serta mempermudah penelitian, seperti panduan dan pedoman wawancara. Ini berarti mengamati gejala yang diteliti menggunakan panca indra manusia untuk mengidentifikasinya. Selain itu, wawancara digunakan untuk menggali topik melalui diskusi dan pertanyaan, serta dokumentasi berupa catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung atau arsip, gambar, dan rekaman dari hasil wawancara menggunakan *handphone*.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun dan mengelompokkan data ke dalam pola, kategori, dan unit dasar sehingga tema dapat ditemukan dan hipotesis kerja dapat dirumuskan sesuai dengan data yang ada. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikan data.⁶

Peneliti turun langsung ke lapangan untuk mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang terjadi di sana. Peneliti harus menganalisis agar dapat menemukan makna, dan makna inilah yang kemudian menjadi hasil penelitian.

⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; t.t.: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 141.

⁶ Aris Prio Agus Santoso dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022). h. 138

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal utama, memfokuskan pada yang penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang tidak diperlukan. Reduksi data dapat dilakukan melalui abstraksi, yaitu upaya merangkum inti, proses, dan pernyataan penting yang perlu dijaga agar tetap ada dalam data penelitian. Dengan kata lain, proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus-menerus selama penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh.⁷

Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama pengumpulan di lapangan. Data yang diperoleh biasanya sangat kompleks dan sering kali terdapat data yang tidak terkait dengan tema penelitian, yang bercampur dengan data yang relevan. Oleh karena itu, peneliti perlu menyederhanakan data dan membuang data yang tidak relevan dengan tema penelitian. Jadi, tujuan dari reduksi data tidak hanya untuk menyederhanakan data tetapi juga untuk memastikan bahwa data yang diolah adalah data yang sesuai dengan lingkup penelitian.⁸ Dengan melakukan reduksi data, informasi yang tersaji akan lebih terperinci, sehingga mempermudah peneliti dalam mengumpulkan dan mencari data tambahan jika diperlukan.

2. Penyajian Data

Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang terorganisir, memungkinkan penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan karena data yang diperoleh selama proses penelitian biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh atau fokus pada bagian-bagian tertentu dari keseluruhan gambaran. Pada tahap ini, peneliti berusaha mengklasifikasikan

⁷ Aris Prio Agus Santoso dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. h. 141.

⁸ Aris Prio Agus Santoso dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. h. 141.

dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan, dimulai dengan pengkodean untuk setiap sub pokok permasalahan.⁹

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini, peneliti menyampaikan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencari makna data dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian tersebut.¹⁰

G. Pengujian Keabsahan Data

Data penelitian yang diperoleh oleh calon peneliti melalui kegiatan pengumpulan data tidak diterima secara langsung. Calon peneliti harus menguji dan memastikan keabsahan data yang diperolehnya sehingga temuan-temuan penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam menguji keabsahan data tersebut, digunakan teknik triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Sumber, Triangulasi sumber untuk memeriksa kredibilitas data dilakukan dengan cara membandingkan data yang berasal dari beberapa sumber. Data tersebut dideskripsikan, diklasifikasikan, untuk menentukan kesamaan, perbedaan, dan spesifikasi dari sumber data tersebut, dengan tujuan untuk menemukan data yang valid dan dapat dipercaya.¹¹
2. Triangulasi Teknik, Dilakukan dengan memeriksa data pada sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh melalui wawancara kemudian dicek dengan observasi atau dokumentasi. Jika teknik ini menghasilkan data yang berbeda, calon peneliti akan

⁹ Aris Prio Agus Santoso dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. h. 141-142.

¹⁰ Aris Prio Agus Santoso dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. h. 142.

¹¹ Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)* (Cet. 1; Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, 2020). h. 69.

melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data terkait atau dengan sumber lainnya untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau mungkin semua data benar karena berasal dari sudut pandang yang berbeda.¹²

3. Triangulasi Waktu, Dilakukan dengan memeriksa kembali data pada waktu atau situasi yang berbeda. Kadang-kadang, hasil wawancara pada satu waktu bisa berbeda jika diulang, sehingga perlu dilakukan pengecekan ulang. Jika hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka pengecekan dilakukan berulang-ulang hingga ditemukan kepastian data.¹³

¹² Aris Prio Agus Santoso dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022). h. 126.

¹³ Aris Prio Agus Santoso dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. h. 126.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Ritel Modern*

1. Sejarah Ritel Moder

Perkembangan ritel modern di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perubahan gaya hidup masyarakat, globalisasi ekonomi, serta perkembangan teknologi dan infrastruktur logistik. Awal mula kehadiran ritel modern di Indonesia terjadi pada dekade 1970-an, ditandai dengan masuknya konsep supermarket dan minimarket yang mengadopsi sistem penjualan mandiri (*self-service*), menggantikan model tradisional yang selama ini berbasis pasar dan warung kecil.¹ Salah satu pelopor utama ritel modern di Indonesia adalah Hero Supermarket, yang pertama kali berdiri di Jakarta pada tahun 1971. Hero memperkenalkan konsep belanja modern dengan fasilitas yang lebih nyaman, bersih, dan sistem pembayaran yang terorganisir. Keberadaan Hero menjadi tonggak awal munculnya pemain-pemain baru yang melihat potensi besar pasar konsumen Indonesia, terutama di kota-kota besar yang mulai berkembang pesat.²

Memasuki tahun 1980-an hingga 1990-an, perkembangan ritel modern semakin pesat dengan munculnya berbagai jaringan seperti Superindo, Makro, Alfa Group, dan Indomarco. Minimarket seperti Indomaret dan Alfamart mulai memperluas pasar mereka sejak akhir 1990-an, dan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat terutama setelah krisis moneter 1998. Krisis tersebut membuka peluang lebih besar bagi format ritel berbiaya rendah dan efisien untuk

¹ Pradana, R. D., & Firtriani, A. *Analisis Perkembangan Ritel Modern di Indonesia dan Dampaknya terhadap Ritel Tradisional* (Vol. 8, No. 2; Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia, 2020), h. 45-56.

² Sari, D. P. *Transformasi Ritel Modern di Indonesia: Studi Kasus Hero Supermarket dan Alfamart*, (Vol. 10, No. 1; Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 2019), h. 67-80

menjangkau masyarakat luas.³ Minimarket menjadi solusi praktis untuk kebutuhan harian masyarakat kelas menengah dan bawah yang mulai meningkat.

Tahun 2000-an menjadi era ekspansi besar-besaran bagi ritel modern. Indomaret dan Alfamart menjelma menjadi dua jaringan minimarket terbesar di Indonesia, dengan ribuan gerai yang tersebar hingga ke daerah-daerah kecamatan dan desa. Strategi utama mereka meliputi sistem waralaba yang agresif, harga bersaing, dan lokasi yang strategis dekat permukiman warga.⁴ Tidak hanya di kota-kota besar, ritel modern mulai masuk ke daerah kabupaten dan kecamatan, termasuk wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa. Kemudahan logistik, konektivitas internet, dan dukungan teknologi membuat ekspansi ini semakin mungkin dilakukan.

Namun, pertumbuhan ritel modern ini juga menimbulkan tantangan dan kontroversi. Banyak pihak mulai mengkhawatirkan dampaknya terhadap ritel tradisional seperti pasar rakyat dan warung kecil. Kehadiran ritel modern dianggap mengancam keberlangsungan usaha mikro dan pelaku usaha lokal, terutama karena perbedaan daya saing dari segi harga, pelayanan, dan kenyamanan.⁵ Di sisi lain, pemerintah daerah mulai menerbitkan regulasi untuk mengendalikan pertumbuhan ritel modern, seperti zonasi lokasi, batasan jarak antar gerai, hingga kuota jumlah toko per wilayah.⁶

Ritel modern di Indonesia kini memasuki era digitalisasi, dengan semakin banyaknya integrasi antara toko fisik dan platform daring (*online to offline*). Masyarakat mulai terbiasa dengan layanan pesan antar, aplikasi belanja digital,

³ Widodo, A. *Dinamika Pertumbuhan Minimarket di Indonesia Pasca Krisis Ekonomi 1998*, (Vol. 14, No. 3; Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan, 2021), h. 201-212.


⁴ Handayani, M., & Yusuf T. *Ekspansi Jaringan Ritel Modern dan Implikasinya terhadap Ekonomi Lokal*. (Vol. 11, No. 4; Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan, 2022), h. 155-166.

⁵ Rachmawati, I. *Dampak Keberadaan Ritel Modern terhadap Ritel Tradisional di Indonesia* (Vol. 5, No. 2; Jurnal Pembangunan Daerah dan Ekonomi Rakyat, 2020), h. 89-101.

⁶ Hidayat, R., & Susanto, B. *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Zonasi Ritel Modern* (Vol. 9, No. 1; Jurnal Administrasi Publik Nusantara, 2021), h. 33-47.

serta metode pembayaran nontunai.⁷ Fenomena ini menunjukkan bahwa ritel modern terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Meski begitu, tantangan pemerataan dan keadilan usaha tetap menjadi isu penting dalam pengembangan ritel modern di Indonesia.⁸

2. Persebaran Ritel Modern di Kecamatan Binnuang



Persebaran gerai ritel modern di Kecamatan Binnuang cenderung terpusat di wilayah strategis seperti sekitar pusat kecamatan dan jalan poros utama. Pola ini mencerminkan strategi perusahaan ritel untuk memaksimalkan visibilitas dan aksesibilitas terhadap konsumen. Gerai-gerai tersebut umumnya berlokasi dekat dengan fasilitas umum seperti sekolah, SPBU, dan kantor pemerintahan, yang memiliki lalu lintas manusia cukup tinggi.⁹

Pemilihan lokasi strategis tersebut dilakukan berdasarkan hasil survei pasar yang mempertimbangkan daya beli masyarakat, kepadatan pemukiman, serta proyeksi pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, kehadiran ritel modern di wilayah ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemenuhan

⁷ Putri, S. M. *Digitalisasi Ritel di Indonesia: Tren Online to Offline dalam Industri Perdagangan*. (Vol. 4, No. 2; Jurnal Inovasi Digital dan Bisnis, 2023), h. 77-88.

⁸ Nurhaliza, R., & Kurniawan, D. *Keadilan Usaha dalam Ekspansi Ritel Modern di Indonesia* (Vol. 6, No. 3; Jurnal Ekonomi Sosial Humaniora, 2022), h. 121-134

⁹ Rahman, S., & Nur, L. *Analisis Persebaran dan Dampak Keberadaan Ritel Modern Terhadap Perekonomian Lokal Kabupaten Polewali Mandar*, (Vol. 10, No. 2; Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2021), h. 87-98.

kebutuhan harian, tetapi juga sebagai simbol transformasi pola konsumsi masyarakat pedesaan yang mulai mengadopsi gaya hidup urban.¹⁰

Meskipun jumlah gerai ritel modern di Binuang belum sebanyak di wilayah perkotaan besar, tren peningkatannya menunjukkan perkembangan yang signifikan.¹¹ Tidak hanya dari segi jumlah, tetapi juga dari sisi fasilitas dan pelayanan yang ditawarkan, seperti kenyamanan ruang ber-AC, variasi produk yang lengkap, serta sistem pembayaran digital yang efisien dan transparan.¹² Kondisi ini mendorong perubahan preferensi belanja masyarakat yang sebelumnya mengandalkan toko kelontong atau pasar tradisional.

Namun, persebaran ritel modern yang semakin masif membutuhkan pengawasan dan pengaturan dari pemerintah daerah agar tidak memicu ketimpangan ekonomi lokal.¹³ Tanpa adanya penerapan regulasi yang ketat, potensi dominasi pasar oleh jaringan ritel besar semakin terbuka, sementara pelaku usaha kecil lokal berisiko mengalami marginalisasi. Oleh karena itu, diperlukan penerapan peraturan zonasi dan kebijakan kemitraan antara ritel modern dan pedagang kecil agar tercipta keseimbangan ekonomi di tingkat daerah.¹⁴

¹⁰ Dewi, A. R., & Syamsul, H. *Transformasi Konsumsi Masyarakat Pedesaan Akibat Ekspansi Ritel Modern di Wilayah Non-Perkotaan*, (Vol. 6, No. 1; Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan, 2022), h. 34-45.

¹¹ Maulana, R., & Siregar, D. *Tren Pertumbuhan Minimarket di Wilayah Kecamatan: Studi Kasus Daerah Non-Metropolitan*, (Vol. 8, No. 3; Jurnal Ekonomi Daerah dan Pembangunan, 2020), h. 133-124.

¹² Nurfadilah, E., & Hasan, M. *Modernisasi Sistem Pelayanan Ritel dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Konsumen di Daerah Semi-Perkotaan*, (Vol. 5, No. 2; Jurnal Bisnis dan Teknologi, 2023), h. 56-68.

¹³ Hidayat, R., & Yusuf, A. *Kebijakan Pengendalian Persebaran Ritel Modern di Daerah Kabupaten/Kota*, (Vol. 9, No. 4; Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 2021), h. 221-232.

¹⁴ Fadli, M., & Rahmawati, D. *Kemitraan dan Regulasi Zonasi Ritel Modern dalam Upaya Menjaga Keseimbangan Ekonomi Lokal*, (Vol. 7, No. 2; Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Daerah, 2022), h. 99-110.

B. Implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 tentang Persyaratan Izin Pendirian Ritel Modern di Kecamatan Binuang

Pendirian ritel modern di Kabupaten Polewali Mandar diatur secara ketat melalui Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022. Regulasi ini bertujuan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan usaha waralaba modern dengan keberlangsungan pasar tradisional dan usaha kecil lokal. Implementasi aturan tersebut menekankan bahwa tidak semua lokasi dapat menjadi tempat berdirinya ritel modern, karena harus memenuhi berbagai syarat administratif dan teknis secara bertahap. Berikut beberapa syarat yang harus dilengkapi secara bertahap:

1. Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Pengajuan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

Tahapan awal dimulai dengan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan dasar legalitas usaha, sekaligus menjadi pintu masuk dalam pengurusan perizinan lainnya, hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 dalam pasal 16 ayat 1.

Proses ini sudah bisa dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha, bahkan dari luar daerah. Dalam wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), narasumber Bapak Andi Pamuji menjelaskan bahwa:

“Awalnya itu sebenarnya sumber ritel modern sebenarnya ada di Perindag disini hanya penerbitan izin, jadi kalau saya bahas stepnya dari Perindag tapi yang saya taunya menurut perindag itu ritel modern berdiri saling berdampingan apabila toko kelontong itu tidak mempunyai NIB, maka boleh lah berdiri itu ritel modern, itu persyaratannya. Jadi begini proses di PTSP awalnya misalkan pihak ritel modern, bermohon disini dan itukan ada layanan mandiri OSS walaupun sebenarnya tidak kesini dia bisa terbitkan OSS di rumahnya sendiri di jakarta apa segala macam, tapi lokasinya di sini.”¹⁵

¹⁵ Hasil wawancara dengan Andi Pamuji, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 2 Juli 2025

Hal ini sejalan dengan perkataan narasumber Bapak Sayadi Aprinida yang mengatakan bahwa:

“sebenarnya dalam Peraturan Bupati itu, diperjelas bahwa selain persyaratan ke pasar rakyat ini juga ada toko kelontong terdekat. Ketentuannya itu adalah toko kelontong itu harus memiliki NIB, kalau misalnya toko kelontong tidak memiliki legalitas usaha tidak bisa diperhitungkan. Dari NIB-nya itu juga harus memiliki sebelum toko swalayan itu berdiri disitu. Misalnya kan ada toko swalayan dilokasi itu kemudian ada toko kelontong kurang dari 20m, jaraknya kan 20m dalam peraturan, nah ternyata toko kelontong itu tidak memiliki NIB, maka tidak diperhitungkan kecuali dia sudah memiliki NIB maka tidak boleh dilokasi tersebut. Nah kalau misalnya toko swalayan sudah diberikan izin oleh dinas perdagangan misalnya, sementara baru mengurus NIBnya tentu tidak bisa lagi karna hukum tidak berlaku surut”¹⁶

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati, pendirian toko swalayan wajib mempertimbangkan keberadaan pasar rakyat maupun toko kelontong di sekitarnya. Namun demikian, toko kelontong hanya dapat dijadikan pertimbangan apabila telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas usaha yang sah. Apabila toko kelontong tersebut belum memiliki NIB, maka keberadaannya tidak diperhitungkan dalam penentuan jarak pendirian toko swalayan sebagaimana diatur dalam peraturan. Sebaliknya, jika toko kelontong telah memiliki NIB sebelum toko swalayan mengajukan izin pendirian, maka toko swalayan tidak diperkenankan beroperasi di lokasi yang melanggar ketentuan jarak tersebut. Lebih lanjut, apabila izin pendirian toko swalayan telah dikeluarkan terlebih dahulu, sedangkan toko kelontong baru mengurus NIB setelahnya, maka izin yang telah diterbitkan tetap sah dan tidak dapat dibatalkan karena prinsip hukum tidak berlaku surut.

Setelah pelaku usaha mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari sistem Online Single Submission (OSS), maka permohonan tersebut secara otomatis masuk ke sistem Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

¹⁶ Hasil wawancara dengan Sayadi Aprinida, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM pada Tanggal 7 Juli 2025.

Pintu (DPMPTSP) untuk diproses lebih lanjut. Meskipun prosesnya berbasis sistem daring, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tetap memiliki peran dalam meneruskan permohonan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Dimana narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bapak Andi Pamuji mengatakan:

“Setelah permohonannya dia lengkapi masuk disitu saya sebagai PTSP saya tidak melihat ini peraturan dulu saya melaksanakan tugas sebagai pelayanan publik. Jadi berkas dikumpul saya terima saya serahkan ke OPD teknis, perindag kah.”¹⁷

Setelah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku usaha wajib mengajukan Pengajuan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dokumen ini digunakan untuk memastikan bahwa lokasi ritel modern sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 dalam pasal 16 ayat 1. Dan ditegaskan oleh narasumber dari Dinas Perdagangan, Bapak Sayadi Aprinida mengatakan:

“Kami pasti melakukan survei terlebih dahulu lokasinya, karena kan dia bilang misalnya oo memenuhi tapi kan belum tentu. Jadi harus di pastikan dulu sama dinas perdagangan apakah memenuhi ketentuan atau tidak, begitu. Jadi kalau misalnya memenuhi ketentuan kami akan terbitkan surat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang”¹⁸

Pada tahap awal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersifat administratif, yang bertugas mengumpulkan dan meneruskan berkas ke dinas teknis. Evaluasi kelayakan lokasi dan zonasi bukan menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

¹⁷ Hasil wawancara dengan Andi Pamuji, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 2 Juli 2025

¹⁸ Hasil wawancara dengan Sayadi Aprinida, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM pada Tanggal 7 Juli 2025.

(DPMPTSP), melainkan akan ditentukan berdasarkan kajian teknis oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perdagangan, bahwa proses perizinan ritel modern melalui Online Single Submission (OSS) memang mempermudah secara administratif, namun masih terkendala pada aspek teknis di lapangan. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) hanya berperan sebagai fasilitator administrasi, sementara keputusan teknis sepenuhnya berada di tangan Dinas Perdagangan. Validasi seperti survei lokasi masih dilakukan secara manual dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem digital. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem Online Single Submission (OSS) mengusung kemudahan, implementasinya belum sepenuhnya optimal. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antarinstansi agar proses perizinan berjalan lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

2. Kajian Sosial dan Ekonomi

Tahap berikutnya adalah Kajian Sosial dan Ekonomi yang dilakukan melalui dinas terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kajian ini menilai dampak pendirian ritel modern terhadap keberlangsungan pasar rakyat dan usaha kecil di sekitarnya. Salah satu syarat penting dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 adalah tentang ketentuan jarak minimum, yaitu:

- a. Minimal 500 meter dari pasar tradisional yang sudah ada.
- b. Minimal 25 meter dari usaha mikro kecil dan menengah yang menjual produk sejenis.

Hal ini dijelaskan oleh narasumber Bapak Sayadi Aprinida, dalam wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan:

“Kalau di peraturan bupati itu, pelaku usaha toko swalayan jika ingin mendirikan suatu toko swalayan *outlet* nya itu pertama kalau dia, kan toko swalayan ada berbagai macam? kalau di Kabupaten Polewali Mandar itu minimarket, kalau minimarket itu persyaratannya jarak ke pasar tradisional itu minimal 500 m, nah itu harus di penuhi ketentuan itu... Kan ada toko swalayan di lokasi itu kemudian toko kelontong kurang dari 25 m, jaraknya kan 25 m dalam peraturan bupati.”¹⁹

Ketentuan jarak ini bertujuan menghindari persaingan langsung yang tidak adil antara ritel modern dan pasar rakyat sebagai pusat perdagangan tradisional masyarakat.

Sebelum ritel modern memperoleh izin operasional, dilakukan kajian sosial ekonomi untuk mengetahui dampak kehadiran ritel terhadap lingkungan sekitar, terutama terhadap pasar rakyat dan UMKM. Dalam praktiknya, Dinas Perdagangan melakukan uji kelayakan sosial ini dengan melibatkan masyarakat sekitar.

Hal itu sesuai dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan oleh narasumber Bapak Sayadi Aprinida, mengatakan:

“Ada juga kegiatan sosial ekonomi yaitu mencangkup dia sebenarnya, apa dampak sosial ekonomi dari keberadaan toko swalayan ini di lokasinya, kalau kami itu misalnya radius 1 km masyarakat dilibatkan minimal 50 misalnya untuk memberikan pandangannya terhadap keberadaan dari toko swalayan ini di lokasi itu nantinya seperti itu. Jadi nanti kalau hasil kajian sosial ekonomi ternyata dampak sosial ekonominya bagus misalnya atau misalnya tidak ada penolakan juga kalau dari kami itu terpenuhi dan ada komitmen bahwa mereka akan kemitraan dengan pelaku UMKM”²⁰

Jika ditemukan adanya penolakan dari masyarakat atau potensi dampak negatif terhadap pelaku usaha lokal, izin pendirian dapat ditolak atau ditinjau kembali. Setelah lokasi dinyatakan sesuai dan mendapatkan persetujuan, pelaku

¹⁹ Hasil wawancara dengan Sayadi Aprinida, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pada Tanggal 7 Juli 2025.

²⁰ Hasil wawancara dengan Sayadi Aprinida, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pada Tanggal 7 Juli 2025.

usaha tidak langsung dapat beroperasi, melainkan harus memenuhi syarat lanjutan, yaitu membuat komitmen kemitraan dengan pelaku UMKM setempat. Ketentuan ini termuat dalam salah satu pasal Perbup dan menjadi bagian dari syarat sosial ekonomi dalam pengajuan izin operasional.

Menurut narasumber dari Dinas Perdagangan, Bapak Sayadi Aprinida:

“Persyaratan selanjutnya itu adalah setelah dia diberikan izin, misalnya dia memenuhi persyaratan lokasi dia harus memenuhi komitmen untuk memiliki kemitraan dengan pelaku usaha UMKM, itu sudah dibahas juga dalam salah satu pasal perbup itu.”²¹

Prinsip kemitraan ini bertujuan agar pertumbuhan ritel modern tidak hanya berorientasi pada keuntungan korporat, tetapi juga ikut mendorong perekonomian lokal, terutama pelaku UMKM. Kemitraan tersebut dapat berupa kerja sama dalam penyediaan produk lokal, distribusi barang, maupun promosi bersama.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kajian sosial ekonomi menjadi tahapan penting dalam izin pendirian ritel modern untuk menilai dampaknya terhadap pasar rakyat dan UMKM. Ketentuan jarak minimal 500 meter dari pasar tradisional dan 25 meter dari usaha mikro bertujuan melindungi pelaku usaha lokal dari persaingan yang tidak sehat. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam kajian ini mencerminkan transparansi dan partisipasi publik. Jika ditemukan penolakan atau dampak negatif, izin dapat ditinjau ulang. Komitmen kemitraan dengan UMKM menjadi syarat lanjutan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha, dan ketentuan ini telah diatur secara tegas dalam Peraturan Bupati sehingga pelaksanaannya harus ditegakkan demi mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara berkeadilan.

²¹ Hasil wawancara dengan Sayadi Aprinida, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pada Tanggal 7 Juli 2025.

3. Pengajuan Izin Operasional kepada DMPTSP dan Penerbitan Izin Operasional

Setelah seluruh dokumen teknis dan persyaratan pendukung terpenuhi termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta Kajian Sosial Ekonomi. Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan izin operasional kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Tahap ini merupakan tahapan administratif akhir sebelum ritel modern dapat beroperasi secara resmi.

Menurut narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP), Bapak Andi Pamuji:

“Seratus persen tugas PTSP yang harus di tau dan tidak semua orang tau itu administrasi. Seratus persen tidak ada teknis didalamnya... Kalau perindag sudah bilang ‘oke’ ya oke, tapi kalau perindag bilang ‘tidak’ ya tidak juga, tidak bisa di proses, jadi begitu semua proses.”²²

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak memiliki ruang diskresi untuk menolak atau menilai substansi berkas. Jika rekomendasi teknis dari dinas terkait menyatakan layak, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berkewajiban menerbitkan izin sesuai prosedur pelayanan publik. Meskipun permohonan yang masuk dinilai keliru atau menyimpang, selama dokumen persyaratannya lengkap secara formal, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak dapat menolak atau mengembalikan berkas begitu saja. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko pelanggaran prosedur pelayanan administrasi publik. Lebih lanjut narasumber dari

²² Hasil wawancara dengan Andi Pamuji, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 2 Juli 2025.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP), Bapak Andi Pamuji menjelaskan bahwa:

“Apapun yang masuk disini saya harus terbitkan tidak bisa lama kapan lama kami akan di pidana mal praktik kita. Tidak bisa saya kembalikan juga dengan alasan itu, karna saya bukan teknis kalau saya bilang salah ini, saya tidak boleh berbicara begitu”²³

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam struktur kelembagaan, posisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) hanya sebagai gerbang akhir administratif, sedangkan tanggung jawab penuh atas substansi izin berada di dinas teknis, seperti Dinas Perdagangan. Istilah *pidana malpraktik* dalam konteks tersebut merujuk pada ancaman sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pejabat publik apabila lalai atau melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pejabat yang bersangkutan berkewajiban menerbitkan izin sesuai prosedur dan waktu yang telah ditetapkan. Penundaan tanpa alasan yang sah dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian administrasi yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana, karena dianggap melanggar prinsip pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akuntabel. Jika terjadi pelanggaran atau kesalahan teknis di kemudian hari, maka hal itu menjadi tanggung jawab instansi teknis, bukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), seperti yang dijelaskan oleh narasumber Bapak Andi Pamuji:

“Kalau ada yang salah seumpama tidak sesuai dengan aturan maka kita kembalikan, kita konsultasi dulu kembali bagaimana ini, tapi kalau oke saja kita langsung”²⁴

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) lebih memilih berada di posisi

²³ Hasil wawancara dengan Andi Pamuji, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 2 Juli 2025.

²⁴ Hasil wawancara dengan Andi Pamuji, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 2 Juli 2025.

administratif yang netral, dan menghindari terlibat langsung dalam proses teknis, sebagai bentuk kehati-hatian bersama.

Setelah seluruh tahapan verifikasi teknis dan administratif lintas dinas dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, maka izin operasional ritel modern akan diterbitkan secara resmi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Polewali Mandar. Izin ini menjadi dasar hukum bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan perdagangan secara legal di wilayah Kecamatan Binuang.

Proses penerbitan izin ini sepenuhnya bersifat administratif, namun hanya dapat dilakukan apabila Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, khususnya Dinas Perdagangan, telah menyatakan bahwa seluruh ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 telah dipenuhi, mulai dari aspek zonasi, persyaratan bangunan, kemitraan dengan UMKM, hingga kajian sosial ekonomi.

Dalam wawancara narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bapak Andi Pamuji menegaskan:

“Perindag itu yang mengeluarkan rekomendasi apakah ini bisa di bangun atau tidak kalau bisa, maka saya harus terbitkan, tapi kalau tidak ya di tahan tidak bisa sama sekali.”²⁵

Beliau juga menekankan bahwa penerbitan izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dilakukan tanpa hak untuk menilai isi teknis, karena Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) hanya bertindak sebagai unit layanan publik yang tunduk pada standar waktu dan prosedur administratif. Bahkan jika terdapat potensi penyimpangan dalam dokumen, selama seluruh persyaratan telah dinyatakan lengkap oleh dinas teknis, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tetap berkewajiban menerbitkan izin:

²⁵ Hasil wawancara dengan Andi Pamuji, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 2 Juli 2025.

“Barang salah pun masuk di sini yang namanya layanan publik harus kita terbitkan kalau lengkap semua persyaratannya. Jadi biar barang salah masuk disini juga harus saya terbitkan kalau memang ada kejadian dibelakang seperti demo apa semua bukan mi di ranahnya PTSP tapi ranahnya teknis. Kenapa kau kasi keluar rekomendasi kan ada kajian ekonomi sosial budaya, itu di syaratkan untuk pendirian ritel modern.”²⁶

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Polewali Mandar berjalan secara berjenjang dan terdesentralisasi, dengan tanggung jawab teknis sepenuhnya berada di dinas terkait. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) hanya menjadi pelaksana penerbitan dokumen akhir apabila rekomendasi dan kelengkapan administrasi telah dipenuhi.

Setelah izin operasional resmi diterbitkan, maka ritel modern dapat mulai beroperasi secara legal, namun tetap di bawah pengawasan rutin dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berperan sebagai pelaksana administratif terakhir dalam proses penerbitan izin operasional ritel modern. Tugasnya bersifat administratif sepenuhnya dan tidak mencakup penilaian teknis atas substansi permohonan. Jika seluruh dokumen telah dinyatakan lengkap dan mendapat rekomendasi dari dinas teknis, khususnya Dinas Perdagangan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) wajib menerbitkan izin sesuai prosedur layanan publik. Kewenangan penilaian teknis, termasuk aspek zonasi, kajian sosial ekonomi, dan kemitraan dengan UMKM, sepenuhnya berada di dinas teknis. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran di kemudian hari, tanggung jawab tersebut tidak berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), melainkan pada dinas teknis yang memberikan rekomendasi.

²⁶ Hasil wawancara dengan Andi Pamuji, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 2 Juli 2025.

4. Pengawasan dan pembinaan

Pengawasan dan pembinaan terhadap ritel modern merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 tidak hanya berhenti pada tahap penerbitan izin, tetapi juga dilaksanakan secara konsisten oleh pelaku usaha setelah ritel beroperasi.

Ketika ditemukan pelanggaran, seperti lokasi yang tidak sesuai, pelaku usaha akan diberikan peringatan secara bertahap. Jika teguran tidak diindahkan, maka penutupan paksa dilakukan oleh dinas. Dalam wawancara, Bapak Sayadi Aprinida dari Dinas Perdagangan menyampaikan bahwa:

“Jadi kalau misalnya ada pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan itu biasanya kan ada pelaku usaha tidak konsultasi sebelumnya ke kami, misalnya ini yang di luar konteks Binuang, ada disini yang tidak konsultasi kemudian membikin toko swalayan disitu, itu jaraknya kurang dari 500 m dari pasar rakyat, jadi kami berikan surat teguran sampai peringatan ke 3 kami tutup, disitu peran dinas memastikan bahwa pelaku usaha memiliki ketentuan lokasi sesuai dengan Perbup 47 tahun 2022”²⁷

Hal ini sejalan dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 dalam pasal 21 dimana dalam memberikan sanksi terdapat beberapa dan dilakukan secara bertahap:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha
- d. Pencabutan izin

Selain itu, pembinaan juga dilakukan sejak awal dengan memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada pelaku usaha agar mereka lebih memahami isi Peraturan Bupati, pentingnya bekerja sama dengan UMKM, serta dampak kehadiran ritel modern terhadap lingkungan sekitar.

²⁷ Hasil wawancara dengan Sayadi Aprinida, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pada Tanggal 7 Juli 2025.

Namun dalam praktiknya, tidak semua pelaku usaha menjalankan usaha dengan kepatuhan penuh. Beberapa dari mereka bahkan memiliki tim legal internal, namun tetap melakukan kesalahan karena dianggap mengabaikan ketentuan atau menggampangkan proses hukum. Hal ini juga diungkapkan oleh narasumber dari Dinas Perdagangan Bapak Sayadi Aprinida:

"Terkait dengan itu biasanya kan toko modern memiliki tim legal sendiri yang sudah mempelajari, karena kan polemik tentang toko swalayan itu bukan cuma terjadi di Polewali Mandar tetapi seindonesia. Jadi mereka punya tim legal. Nah kadang-kadang biasanya tim legalnya itu abai tidak terlalu memperhatikan, menggampangkan ceritanya nah akibatnya seperti contoh nih di sini, dia abai maksudnya dia punya tim legal tapi sedikit menggampangkan, kalau selama ini kan andaikan ada yang seperti itu kami tutup sendiri."²⁸

Dari hasil wawancara, dapat diinterpretasikan bahwa pengawasan dan pembinaan merupakan langkah lanjutan yang sangat penting dalam memastikan pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 berjalan secara konsisten di lapangan. Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan tidak hanya bersifat pasif menunggu laporan, melainkan aktif melakukan pemantauan langsung terhadap ritel modern yang telah beroperasi. Ketika ditemukan pelanggaran, seperti ketidaksesuaian lokasi dengan ketentuan jarak, pelaku usaha diberikan teguran secara bertahap sesuai dengan Pasal 21 Perbup, hingga pada akhirnya dapat dikenakan sanksi pencabutan izin. Selain itu, pembinaan dilakukan secara preventif melalui edukasi dan sosialisasi agar pelaku usaha memahami isi Perbup, pentingnya kemitraan dengan UMKM, dan dampak sosial ekonomi dari ritel modern. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelaku usaha yang abai, bahkan meskipun telah memiliki tim legal. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan aturan memerlukan komitmen kuat dari pihak pemerintah daerah untuk

²⁸ Hasil wawancara dengan Sayadi Aprinida, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pada Tanggal 7 Juli 2025.

bertindak tegas demi menjaga ketertiban dan keberlangsungan usaha kecil di sekitar ritel modern.

Implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 tentang persyaratan izin pendirian ritel modern di Kecamatan Binuang secara umum telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan tersebut, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa tantangan teknis dan kelemahan koordinasi antarinstansi.

Pelaksanaan peraturan ini dimulai dari tahapan administratif melalui pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh pelaku usaha melalui sistem OSS (Online Single Submission). Setelah itu, dilakukan verifikasi teknis melalui pengajuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Tahapan ini kemudian dilanjutkan dengan kajian sosial ekonomi dan pemenuhan persyaratan jarak, yaitu minimal 500 meter dari pasar tradisional dan 20–25 meter dari toko kelontong yang telah memiliki NIB.

Setelah syarat teknis dipenuhi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai instansi penerbit izin hanya dilakukan setelah menerima rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, khususnya Dinas Perdagangan. Seperti disampaikan oleh narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), mereka wajib menerbitkan izin apabila seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi, terlepas dari potensi polemik di lapangan.

Setelah ritel modern berdiri Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Satpol PP secara berkala. Apabila ditemukan pelanggaran seperti ketidaksesuaian lokasi atau tidak adanya kemitraan dengan UMKM, maka akan dilakukan teguran hingga penutupan paksa. Dalam pelaksanaannya, masih

ditemukan kasus ritel modern yang berdiri terlalu dekat dengan pasar rakyat atau toko kelontong, yang biasanya disebabkan oleh kurangnya konsultasi pelaku usaha atau lemahnya pengawasan awal. Bahkan pelaku usaha yang memiliki tim legal pun sering dianggap abai terhadap aturan, sehingga pemerintah daerah mengambil tindakan tegas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 di Kecamatan Binuang telah dijalankan secara struktural dan prosedural, namun masih menghadapi tantangan dari sisi kepatuhan pelaku usaha, efektivitas koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan. Peran aktif pemerintah dalam pembinaan, pengawasan, dan penegakan aturan sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara ritel modern dan pelaku usaha kecil serta keberlangsungan ekonomi lokal.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Pemberian Izin Ritel Modern di Kecamatan Binuang

Hukum ekonomi syariah merupakan sistem hukum yang didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, yang mengatur kegiatan ekonomi secara adil, transparan, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam konteks izin pendirian ritel modern, hukum ekonomi syariah memandang bahwa suatu kebijakan harus dilandasi oleh prinsip *al-maṣlahah* (kebaikan bersama), *'adalah* (keadilan), dan *ta'āwun* (tolong-menolong), serta tidak menimbulkan *dharar* (kerugian) bagi pihak lain, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang rentan secara ekonomi.

Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 yang mengatur tentang persyaratan pendirian ritel modern di Kecamatan Binuang merupakan kebijakan formal yang bertujuan untuk mengatur tata kelola perdagangan ritel

secara tertib. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, kebijakan tersebut dapat dipandang positif apabila dalam implementasinya memperhatikan keberimbangan antara kepentingan investor besar dengan perlindungan usaha lokal.

Namun, apabila implementasi peraturan ini hanya memudahkan masuknya ritel modern tanpa mempertimbangkan keberadaan warung tradisional atau pelaku UMKM lokal, maka hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Dalam hukum syariah, pemerintah (ulil amri) memiliki tanggung jawab untuk menjamin keadilan distribusi ekonomi dan mencegah terjadinya monopoli (*ihthikar*), ketimpangan, dan eksploitasi pasar oleh pihak tertentu.

Islam memerintahkan umatnya untuk menaati aturan yang dibuat oleh pemimpin selama tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Terjemahan Bahasa Mandar

E inggannana to matappa', turu'i mie' Puang Allah Taala anna turu'i toi mie' suro-Na, anna pangulu (to mapparetta) di sesemu mie'. Jari mua' diango'o mie' sisala tangngarang lao di mesa soal, pepembali'i lao di Puang Allah Taala (Koroang) anna lao di suro (haddis), mua' diango'o mie' tongat-tongang matappa' lao di Puang Allah Taala anna di allo di-boe'. Iya bassa di'o la'bi mapiai (di sesemu) anna la'bi macoai a'dupanna.

Ayat ini menjadi dasar bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022, dapat ditaati sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, peraturan tersebut bertujuan untuk menertibkan pendirian ritel modern agar tidak merugikan kepentingan umum, khususnya usaha kecil dan masyarakat lokal.

Namun, dari perspektif hukum ekonomi syariah, implementasi kebijakan tersebut harus dikaji lebih jauh. Beberapa prinsip penting dalam ekonomi Islam yang relevan untuk menilai implementasi ini antara lain:

1. Prinsip Keadilan *'Adalah*

Pemerintah harus memastikan bahwa pendirian ritel modern tidak menciptakan ketimpangan pasar dan tetap memberi ruang bagi pelaku UMKM untuk berkembang. Dalam praktik di Kecamatan Binuang, ditemukan bahwa ritel modern berdiri berdampingan dengan toko kelontong. Meskipun toko tersebut tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dari perspektif syariah tetap perlu dipertimbangkan secara etis, mengingat dampaknya terhadap keberlangsungan usaha kecil.

Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Sayadi Aprinida dari dinas perdagangan mengatakan bahwa:²⁹

"Nah sebenarnya dalam Peraturan Bupati di perjelas bahwa selain persyaratan ke pasar rakyat ini, juga ada toko kelontong terdekat. Nah ketentuannya itu adalah toko kelontong itu harus memiliki legalitas NIB, nah kalau misalnya toko kelontong tidak memiliki legalitas usaha tidak bisa di perhitungkan, jadi kalau ada NIB nya dari NIB nya itu juga harus memiliki sebelum toko swalayan itu berdiri disitu. Misalnya kan ada toko swalayan di lokasi itu kemudian toko kelontong kurang dari 20 m, jaraknya kan 20 m dalam peraturan bupati. Nah ternyata toko kelontong itu memiliki NIB jadi tidak di perhitungkan kecuali dia sudah memiliki NIB maka tidak boleh dilokasi tersebut. Nah kalau kisasnya toko swalayan sudah diberikan izin oleh dinas perindag misalnya, nah ini baru urus NIBnya tentu tidak bisa lagi karena hukum tidak berlaku surut"

²⁹ Hasil wawancara dengan Sayadi Aprinida, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pada Tanggal 7 Juli 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perdagangan dan DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar, implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Persyaratan Pendirian Ritel Modern di Kecamatan Binuang telah memiliki struktur administratif yang jelas, mulai dari proses permohonan izin, verifikasi lokasi, survei, hingga penerbitan rekomendasi dan izin operasional. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan penyimpangan yang menunjukkan kurang optimalnya penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, baik dari segi pengawasan maupun keadilan sosial.

Salah satu bentuk penyimpangan yang ditemukan di lapangan adalah adanya ritel modern yang berdiri berdampingan dengan toko kelontong. Dalam wawancara disebutkan bahwa ketentuan Peraturan Bupati mengatur jarak minimal antara ritel modern dan pasar rakyat yaitu 500 meter, serta 20 meter dari toko kelontong yang sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha). Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan ritel modern tersebut tetap berdiri meskipun toko kelontong telah ada sebelumnya, dan hal ini dibenarkan hanya karena toko kelontong belum memiliki legalitas formal seperti NIB. Hal ini menunjukkan adanya penyempitan makna terhadap prinsip keadilan ekonomi, di mana pelaku usaha kecil yang lemah dalam hal administrasi formal justru menjadi korban kebijakan yang semestinya melindungi mereka.

2. Prinsip kerja sama atau kemitraan (*ta'āwun*)

Salah satu prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah adalah *ta'āwun*, yang berarti saling tolong-menolong atau kerja sama dalam kebaikan. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam menciptakan hubungan ekonomi yang adil dan berkelanjutan antara pelaku usaha besar dan kecil. Dalam konteks pendirian ritel modern, *ta'āwun* diwujudkan melalui komitmen kemitraan antara ritel modern

dan pelaku UMKM lokal, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022.

Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Sayadi Aprinida dari dinas perdagangan mengatakan bahwa:³⁰

“Persyaratan selanjutnya itu adalah setelah dia diberikan izin, misalnya dia memenuhi persyaratan lokasi dia harus memenuhi komitmen untuk memiliki kemitraan dengan pelaku usaha UMKM, itu sudah dibahas juga dalam salah satu pasal perbup itu... dan ada komitmen bahwa mereka akan kemitraan dengan pelaku UMKM, maka kami akan terbitkan surat izin.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perdagangan, disebutkan bahwa setiap pelaku usaha toko swalayan wajib memiliki komitmen kemitraan dengan UMKM sebagai salah satu syarat penerbitan izin. Bahkan, ketentuan ini telah diatur dalam salah satu pasal Perbup yang menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap usaha kecil lokal sebagai bentuk pemerataan ekonomi.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi prinsip kemitraan belum berjalan secara optimal. Dari hasil observasi dan temuan di Kecamatan Binuang, ditemukan bahwa sejumlah ritel modern berdiri berdampingan dengan toko kelontong, namun tidak tampak adanya hubungan kemitraan yang nyata antara kedua pihak. Bahkan, tidak sedikit ritel modern yang justru menjadi pesaing langsung bagi warung atau toko kecil di sekitarnya. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip *ta'āwun* belum sepenuhnya dijalankan sebagaimana yang diatur dalam kebijakan.

Lebih lanjut, dari hasil wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), disebutkan bahwa proses izin lebih menekankan kelengkapan administratif, dan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyerahkan penilaian teknis

³⁰ Hasil wawancara dengan Sayadi Aprinida, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pada Tanggal 7 Juli 2025.

termasuk kajian sosial ekonomi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada sistem pengawasan yang kuat dan menyeluruh terhadap pelaksanaan kemitraan pasca-izin diterbitkan. Padahal, dalam hukum ekonomi Islam, negara atau pemerintah berkewajiban menjadi regulator yang adil dan aktif dalam menjaga keseimbangan ekonomi.

3. Prinsip kemaslahatan bersama

Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip masalah atau kemaslahatan bersama merupakan landasan utama dalam menetapkan dan menilai kebijakan ekonomi. Masalah merujuk pada segala hal yang membawa manfaat dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat luas. Tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) secara umum adalah menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka, setiap kebijakan ekonomi yang diterapkan harus menjamin keberlangsungan hidup masyarakat secara adil dan berkeadilan sosial.

Dalam konteks pendirian ritel modern di Kecamatan Binuang, Pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 telah menetapkan ketentuan-ketentuan untuk menjaga keseimbangan antara investasi dengan kepentingan masyarakat lokal. Ketentuan tersebut antara lain mencakup syarat jarak minimal 500 meter dari pasar tradisional, kemitraan dengan UMKM, dan kajian sosial ekonomi terhadap dampak pendirian ritel modern.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), ditemukan bahwa dalam praktiknya masih terjadi penyimpangan terhadap semangat kemaslahatan tersebut. Contohnya adalah ditemukannya ritel modern yang berdiri berdampingan dengan toko kelontong, serta lemahnya pengawasan terhadap implementasi kemitraan dengan pelaku UMKM. Dinas Perdagangan

menyatakan bahwa ritel modern tetap diperbolehkan berdiri apabila toko kelontong di sekitarnya tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), meskipun secara realitas sosial, toko kelontong tersebut telah lama beroperasi dan menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat.

Selain itu, hasil wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengungkapkan bahwa dalam proses perizinan, lembaga ini lebih fokus pada kelengkapan administratif, sedangkan penilaian kelayakan teknis dan sosial diserahkan sepenuhnya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis seperti Dinas Perdagangan. Akibatnya, tidak jarang izin tetap diterbitkan meskipun secara substansi kebijakan tersebut bisa saja menimbulkan potensi konflik atau kerugian sosial di masyarakat.

Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip masalah ‘ammah, karena izin usaha yang diberikan seharusnya tidak hanya memperhatikan aspek legal formal, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat sekitar. Dalam Islam, tindakan yang secara administratif sah tetapi menimbulkan kemudharatan yang lebih besar kepada masyarakat luas, tetap tidak dibenarkan.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi ini menunjukkan belum terpenuhinya prinsip-prinsip dasar seperti keadilan (*Al-‘adalah*), kemaslahatan bersama (*Al-maslahah*), dan tolong-menolong dalam kebaikan (*ta‘āwun*). Pemberian izin usaha yang mengabaikan dampak terhadap pelaku usaha kecil bertentangan dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan keseimbangan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan serta komitmen nyata dari pemerintah daerah dan pelaku usaha agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga

selaras dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan kemaslahatan umat.

Implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 tentang persyaratan pendirian ritel modern telah memiliki landasan hukum dan prosedur administratif yang cukup jelas, seperti kewajiban menjaga jarak minimal dari pasar rakyat, komitmen kemitraan dengan UMKM, serta adanya kajian sosial ekonomi. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, masih ditemukan berbagai penyimpangan, seperti pendirian ritel modern yang berdampingan dengan toko kelontong, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan, serta proses perizinan yang lebih menekankan aspek administratif daripada pertimbangan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.

Sedangkan Dalam etika bisnis Islam, terdapat prinsip keadilan (*'adalah*) dan bersaing secara sehat merupakan dua nilai yang harus dijunjung tinggi oleh pelaku usaha maupun pihak pemerintah dalam menciptakan sistem ekonomi yang beretika. Keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak, sedangkan persaingan sehat berarti melakukan aktivitas usaha dengan cara yang jujur, tidak merugikan, dan tidak menyingkirkan pihak lain secara zalim.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Binuang, ditemukan bahwa implementasi izin pendirian ritel modern masih menyisakan berbagai persoalan dari segi etika, khususnya terkait keadilan bagi pelaku usaha kecil. Misalnya, ritel modern tetap dapat didirikan di dekat toko kelontong apabila toko kelontong tersebut belum memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha). Ketentuan ini secara administratif memang sah, namun dari segi keadilan substantif, hal tersebut menciptakan ketimpangan. Banyak toko kelontong milik masyarakat lokal yang secara ekonomi lemah tidak mampu memenuhi persyaratan administratif,

sehingga kehilangan perlindungan dari aturan yang semestinya berpihak pada mereka. Ini menunjukkan bahwa keadilan dalam praktik belum sepenuhnya tercapai.

Dalam konteks ini, ritel modern yang hadir tanpa memperhatikan keseimbangan sosial dan tidak menjalin kemitraan dengan UMKM lokal, telah melanggar semangat keadilan dalam Islam. Bahkan jika praktik tersebut merugikan toko-toko kecil di sekitar lokasi, maka secara etika bisnis Islam tindakan tersebut tergolong sebagai tindakan zalim meskipun secara hukum negara tidak dinyatakan melanggar.

Lebih lanjut, etika bisnis Islam juga menolak segala bentuk persaingan tidak sehat, seperti memanfaatkan celah hukum untuk mendominasi pasar dan menyingkirkan pelaku usaha kecil yang tidak memiliki kekuatan administratif atau modal. Dalam kasus ritel modern di Kecamatan Binuang, adanya ritel modern yang berdiri berdampingan dengan toko kelontong tanpa kemitraan ataupun kompensasi sosial, menunjukkan adanya praktik persaingan yang belum etis menurut standar Islam.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan etika bisnis Islam secara utuh, pemerintah daerah dan pelaku usaha perlu mengedepankan prinsip keadilan dan menciptakan ekosistem persaingan yang sehat. Izin usaha tidak boleh hanya mengedepankan aspek legal formal, tetapi harus memperhatikan dampak ekonomi terhadap masyarakat kecil, agar kebijakan yang dijalankan membawa kemaslahatan, bukan kemudharatan. Jika prinsip-prinsip ini dijalankan, maka ekonomi lokal akan tumbuh dengan berkeadilan dan penuh keberkahan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 tentang pendirian ritel modern di Kecamatan Binuang, dapat disimpulkan bahwa secara administratif, kebijakan

tersebut telah mengatur berbagai ketentuan teknis seperti jarak dengan pasar rakyat, kemitraan dengan UMKM, dan kewajiban kajian sosial ekonomi. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan kerja sama (*ta'āwun*). Misalnya, adanya ritel modern yang berdiri berdampingan dengan toko kelontong tanpa menjalin kemitraan atau tanpa memperhatikan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat sekitar menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai maqashid syariah, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum).

Dari segi etika bisnis Islam, implementasi izin ritel modern di Kecamatan Binuang juga belum mencerminkan prinsip moralitas dalam kegiatan usaha, seperti keadilan, kejujuran, dan persaingan sehat. Praktik ritel modern yang mengabaikan keberadaan toko kelontong lokal tanpa menjalin kemitraan merupakan bentuk persaingan tidak sehat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa dalam berbisnis, pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk meraih keuntungan, tetapi juga untuk menjaga keberkahan, tidak menzalimi pihak lain, dan menjaga harmoni sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk menciptakan sistem usaha yang beretika dan sejalan dengan nilai-nilai Islam, diperlukan pengawasan yang lebih tegas dan kesadaran moral dari seluruh pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun pelaku usaha.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. implementasi Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2022 di Kecamatan Binuang secara formal telah dilaksanakan sesuai prosedur, yaitu melalui pengajuan izin Online Single Submission (OSS), survei lokasi, dan penerbitan surat kesesuaian pemanfaatan ruang oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan pelanggaran, seperti pendirian ritel modern yang tidak sesuai ketentuan jarak dengan toko kelontong atau pasar rakyat. Selain itu, aspek kajian sosial ekonomi dan pelibatan masyarakat sekitar belum sepenuhnya dijalankan secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi di lapangan belum konsisten dengan semangat pengaturan yang tertuang dalam Perbup tersebut.
2. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, implementasi izin ritel modern di Kecamatan Binuang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip dasar syariah seperti *al-'adalah* (keadilan), *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum), dan *ta'āwun* (kerja sama). Praktik ritel modern yang berdiri terlalu dekat dengan usaha kecil tanpa memperhatikan dampak sosial ekonomi, serta lemahnya realisasi kemitraan dengan UMKM, menunjukkan bahwa tujuan utama dari syariat yaitu perlindungan terhadap masyarakat lemah (*hifz al-mal*) belum tercapai. Selain itu, etika

bisnis Islam yang menuntut kejujuran, persaingan sehat, dan tanggung jawab sosial belum tampak secara menyeluruh dalam praktik di lapangan.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan implikasi diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Perdagangan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Perbup No. 47 Tahun 2022, terutama dalam memastikan jarak lokasi ritel modern terhadap pasar tradisional dan toko kelontong, serta pelaksanaan kemitraan dengan UMKM secara konkret dan terpantau.
2. Pemerintah juga disarankan untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha kecil, khususnya pemilik toko kelontong, tentang pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) agar usaha mereka memperoleh perlindungan hukum dan diakui secara formal dalam pengambilan kebijakan perizinan.
3. Pelaku usaha ritel modern diharapkan tidak hanya mematuhi aspek administratif, tetapi juga menjalankan usaha berdasarkan etika bisnis Islam seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, dan persaingan sehat. Hal ini penting agar aktivitas ekonomi membawa keberkahan serta tidak merugikan pelaku usaha kecil di sekitarnya.
4. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam model ideal kemitraan ritel modern dan UMKM menurut perspektif hukum Islam, serta mengevaluasi sejauh mana keberpihakan kebijakan daerah terhadap pelaku usaha mikro benar-benar diterapkan secara sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *“Metode Penelitian Kualitatif”*. Cet. 1; t.t: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Abidin, Nasrul. Skripsi: *“Persaingan Usaha antara Ritel Moderen dan Ritel Tradisional (studi kasus Alfamart dan Indomaret terhadap Toko Kecil di sekitarnya Desa Sido Mukti, Gedung Aji Baru, Tulang Bawang)”*. Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.
- Aziz, Kiagoos Haqqy Annafi Ghany. *“Perjanjian Yang Dilarang Berdasarkan Prespektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia”*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol. 5. No. 2, 2021.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. Dkk. *Korang Mala’bi: al-Qur’an Terjemahan Mandar dan Indonesia*. Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Cahyono, Heru. *“Konsep Pasar Syariah Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam”*. Jurnal Perbankan Syariah: Jurnal EcoBanKers. Vol. 1. No. 2, 2020.
- Damayanti, Evi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Minimarket Alfamart dan Indomaret Di Indonesia”*. Az Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam. Vol. 11. No. 2, 2019.
- Daninsky, Salsha Aurellia. Skripsi: *“Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Izin Pendirian Toko Berjejaring di Desa Ngipik, Baturetno, Banguntapan, Bantul”*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Dera, Windi Herlin. Dkk. *“Analisis Strategi Eksistensi Toko Kelontong Dalam Menghadapi Perkembangan Pasar Modern Di Kabupaten Tebo”*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis. Vol. 16. No. 2. 2023.
- Emillia, Anisa Skripsi: *“Dampak Keberadaan Minimarket Alfamart Dan Indomaret Terhadap Pendapatan Warung Kelontong Di Kelurahan Kebun Bunga Ditinjau Dari Ekonomi Islam”* . Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2022.
- Febista, Annisa Yolani. Skripsi: *“Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penataan Toko Swalayan dan Minimarket (studi di Pekon Purwadodi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)”*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2024.
- Febriana, Gifta Alfina. Skripsi: *“Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional Terhadap Keberadaan Pasar Modern Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pasar Panjang, Bandar Lampung)”*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Ghifanda, Rizul Barzan, *“Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah di Bitul Mal Watamwil Al- Rifa’ie Kabupaten Malang Prespektif Fatwa DSN MUI”*, Malang: 2018.

- Henry Hadinata Cokro. *“perlindungan Hukum Bagi Pedagang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Para Pelaku Usaha Monopoli”*. Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology. Vol. 1 No. 1, 2020.
- Hussurur, Septa. Skripsi: *“Analisis Dampak Pertumbuhan Minimarket terhadap Pedagang Kelontong dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019.
- Khotimah, Khusnul. Skripsi: *“Analisis Dampak Jumlah Ritel, Jarak, Promisi, Pelayanan Ritel Modern (Minimarket) Terhadap Penurunan Omset Toko Kelontongan Di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember”*. Jember: UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2020.
- Kumiawan, Rahmat & Azhar, *“Analisis Dampak Toko Moderen terhadap Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Kota Padangsidempuan”*. At-Tawassuth; Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 6 No. 1, 2019.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Cet. V; Jakarta: Kencana, 2016.
- Mubarok, Jaih. *“Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia Teori dan Regulasi”*. Cet. 1; Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2022.
- Mulyanto, Eko. *“Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)”*. Cet. 1; Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, 2020.
- Ningrum, Dini Sentya. Dkk. *“Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis dalam Keberkahan”*. Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 1. No. 1. 2021.
- Nugrahani, Farida. *“Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa”*. Surakarta, 2014.
- Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2022 *tentang Pedoman Teknisi Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan*.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 *tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan*.
- Rahmadi. *“Pengantar Metodologi Penelitian”*. Cet. 1; Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rusmalinda, Sinta dan Windari Nurazijah. *“Prinsip dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah”*. Riesyha. Vol. 1 No. 1. 2022.
- S, Erika Novianti. Skripsi: *“Implementasi Kebijakan Perizinan Swalayan di Kota Pekanbaru (studi kasus: Indomaret dan Alfamart di Kecamatan Tuah Madani)”*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2023.

- S, M. Dzul Fadli. Dkk. “*Keberlanjutan Usaha Pedagang Warung Tradisional Dengan Menerapkan Etika Bisnis Islam Di Kota Makassar*”. Nukhbatul ‘ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam. Vol. 8. No. 1, 2022.
- Santoso, Aris Prio Agus. “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*”. Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Saputra, Rizki. Skripsi: “*Persaingan Usaha antara Indomaret dengan Minimarket 212 Mart dalam Prespektif Ekonomi Syariah (studi di Kelurahan Pengantungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu)*”. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.
- Sukrina, Ani. Skripsi: “*Analisis Dampak Minimarket Alfamart Dan Indomaret Terhadap Usaha Warung Tradisional Di Kelurahan Delima Kota Pekanbaru Menurut Prespektif Ekonomi Syariah*”. Riau: universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Susilawati, Ririn. Dkk. “*Analisis Persaingan Usaha Dalam Etika Bisnis Islam Di Kabupaten Jombang*”. Akuntansi’ 45: Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol. 2. No. 2. 2021.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

1. Bagaimana mekanisme penerbitan izin pendirian ritel modern di Kecamatan Binuang?
2. Apa saja syarat dan ketentuan dalam Perbup No. 47 Tahun 2022 yang harus dipenuhi oleh pemohon izin?
3. Apakah ada kajian lokasi atau zonasi yang menjadi dasar pertimbangan dalam pemberian izin?
4. Apakah terdapat evaluasi terhadap dampak pendirian ritel modern terhadap UMKM?
5. Bagaimana upaya pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara ritel modern dan toko tradisional?
6. Bagaimana pengawasan terhadap ritel modern setelah izin diterbitkan?
7. Apakah pernah ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan izin? Jika ya, bagaimana tindak lanjutnya?
8. Apakah ada kendala atau tantangan dalam pelaksanaan peraturan ini, khususnya di Kecamatan Binuang?
9. Bagaimana bentuk koordinasi antara DPMPTSP dengan dinas terkait lainnya dalam pelaksanaan Perbup ini?
10. Bagaimana pandangan Anda jika pemberian izin ini ditinjau dari prinsip hukum ekonomi syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan larangan eksploitasi?

B. Wawancara dengan Pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian

1. Apa peran Dinas Perdagangan dalam pengawasan dan pembinaan terhadap ritel modern di Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana pelaksanaan pengaturan zonasi ritel modern di Kecamatan Binuang?

3. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap kepatuhan ritel modern terhadap ketentuan dalam Perbup No. 47 Tahun 2022?
4. Apakah pernah dilakukan evaluasi atau survei terhadap dampak sosial ekonomi pendirian ritel modern di daerah ini?
5. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kepentingan investor ritel dengan perlindungan terhadap UMKM?

DOKUMENTASI

A. Wawancara dengan Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP)



Wawancara dengan bapak Andi Pamuji Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. Wawancara dengan Pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian



Wawancara dengan Bapak Sayadi Aprinida dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

C. Foto Indomaret dan Alfamart di beberapa Desa



Indomaret di Desa Kuajang



Indomaret di Desa Kuajang samping SPBU



Alfamart di Desa Tonyaman



Alfamart di Kelurahan Amassangan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama **Fitri Aulya**, lahir di Kanang pada tanggal 05 September 2003. Peneliti merupakan anak dari pasangan bapak Sumaila dan ibu Nur Aeni. Peneliti tumbuh dilingkungan keluarga yang sederhana dan religius. Peneliti berdomisili di Dusun Kanang, Desa Batengangnga, Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Peneliti memulai pendidikan formal di SDN 054 Rappoang dan lulus pada Tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat menengah pertama di Mts DDI Kanang dan berhasil menyelesaikan pada tahun 2018. Setelah itu menempuh pendidikan menengah atas di MA DDI Kanang dan diselesaikan pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, peneliti diterima sebagai mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam di Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Majene. Selama menempuh studi, peneliti aktif dalam kegiatan akademik serta menjalin hubungan yang baik dengan dosen maupun sesama mahasiswa, khususnya teman-teman sekelas terdekat yang banyak memberikan dukungan selama perkuliahan dan penyusunan skripsi.